TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT RUMPUT LAUT

(Studi Analisis Praktek Zakat Rumput Laut di Desa Randusanga Kabupaten Brebes)

SKRIPSI

Disusun guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (SI) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum

Disusun oleh:

Anis Adhiyatul Maghfiroh

(112311062)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2015

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
Jl. Tugu Lapangan No. 40 Tambak Aji Ngalian Semarang
Dra. Hj. Noor Rosyidah,MSI
Jl. Kampung Kebon Arum No. 73 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
a.n Sdri. Anis Adhiyatul Maghfiroh

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana semestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Anis Adhiyatul Maghfiroh
NIM : 112311062
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Rumput Laut (Studi Analisis Praktek Zakat Rumput Laut Di Desa Randusanga Kabupaten Brebes)**

Dengan ini saya menyetujui dan memohon segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 05 Desember 2015

Pembimbing I

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP: 19630801 199203 1 001

Pembimbing II

Dra. Hj. Noor Rosyidah,MSI
NIP: 19650909 199403 2 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Telp./Fax. (024) 7601291. 7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Anis Adhiyatul Maghfiroh
NIM : 112311062
Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Rumput Laut (Studi Analisis Praktek Zakat Rumput Laut Di Desa Randusanga Kabupaten Brebes)**

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :**21 Desember 2015**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam.

Semarang 21 Desember 2015

Ketua Sidang

M. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 19171101 2199703 1 002

Sekretaris Sidang

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Penguji I,

H. Tolkah, MA
NIP. 19690507 199603 1 005

Penguji II

Drs. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing I,

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing II,

Dra. Hj. Noor Rasyidah, M.SI
NIP. 19650909 199403 2 002

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Q.S.Al-Baqarah: 267)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah Swt. Yang telah memberikan ni'mat sehat, iman, Islam dan ikhsan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ilmiah ini adalah hasil jerih payah selama menempuh jenjang pendidikan di UIN Walisongo semarang, dan karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Abah tersayang Kapyoto dan umi tercinta Rosiyati yang senang tiasa mencurahkan kasih sayang beserta do'anya dan omelanya dan mendorong penulis untuk segera lulus dari bangku perkuliahan.
2. Kakak- kakak Muhamad Wildan dan Maulida Farhati serta adikku Muhamad Ikhsan yang selalu memotivasi dan mendo'akan saya untuk menjadi orang sukses dan berguna untuk semuanya.
3. Sahabat-sahabat Evi Fitriyani, Suprianah, Mustaghfirin Asror yang selalu dan tak pernah lelah memberikan motivasi dan kasih sayang dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman MUB dan MUA 2011, terutama (Neng Zuni, Neng Aimatul, Ina, dan Faza) yang selalu menghibur dikala susah dan sedih.
5. Teman-teman KPMDB Komisariat Walisongo. Terimaksih untuk Nur Hasanah, Wiwin, Umam, Wasis, Sheli, Bagus, Yuli, Nok Naeli Zubaidah, Indah dkk, yang tidak saya sebutkan satu persatu atas motivasi dan dukungan dalam terselesainya skripsi ini.

6. Adik-adikku HIMATIS yang memberikan motivasi dan dukungan kepada saya selama proses mengerjakan skripsi.
7. Teman-teman HMJ Muamalah atas yang telah berbagi pengalaman dan ilmu dalam organisasi.
8. Teman-teman KKN angkatan 65 posko 31 yang telah memberikan waktu untuk berbagi rasa suka dan duka selama di desa Prigi Kecamatan Todanan sampai saat ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Desember 2015

DEKLARATOR,

Anis Adhiyatul Maghfiroh
NIM. 112311062

ABSTRAK

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari tanaman atau buah-buahan yang digunakan sebagai makanan pokok maupun bukan makanan pokok serta tidak busuk jika disimpan. Zakat pertanian wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun batas jumlah minimal yang dikeluarkan dalam zakat pertanian adalah 5% jika menggunakan irigasi dan tenaga dan 10% jika menggunakan tadah hujan. Desa Randusanga merupakan salah satu penghasil rumput laut terbesar di kabupaten Brebes. Potensi disektor pertanian di daerah tersebut cukup menjanjikan karena luas area pertanian mencapai 1.201 ha. Dalam kegiatan pelaksanaan zakat rumput laut di desa Randusanga kabupaten Brebes yang dilakukukan oleh para petani rumput laut mengluarkan zakat dengan *nishab* dan waktu pengluaran bermacam-macam dengan ketentuan-ketentuan dalam zakat pertanian. Padahal di dalam hukum Islam terdapat syarat dan ketentuan mengenai waktu dan batas *nishab* zakat pertanian yang sudah ditetapkan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Rumput Laut (Studi Analisis Praktek Zakat Rumput Laut di Desa Randusanga Kabupaten Brebes.

Metode yang digunakan yakni penelitian lapangan (*field reserarch*) yang dilaksanakan di desa Randusangan kabupaten Brebes. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menganalisis tentang pelaksanaan zakat rumput laut, serta menggambarkan keadaan desa Randusanga dalam kegiatan penanaman rumput laut.

Hasil analisis, penulis berkesimpulan bahwa mengenai rumusan masalah tersebut adalah pelaksanaan zakat rumput laut kurang sesuai dengan *nishab* zakat pertanian. Dalam mengeluarkan zakat rumput laut, para petani beragam cara mengluarkan zakatnya ada yang menggunakan zakat perniagaan, 2,5% setiap panen, 7,5% setahun sekali, 10% setiap panen, ada juga para petani yang mengluarkan 2,5% hanya pada masa panen ketiga, para petani mengluarkan zakatnya 2,5% per tahun. sedangkan kadar zakat pertanian jika menggunakan irigasi dan tenaga sebesar 5% dari zakatnya, 10% jika hasil panenya menggunakan tadah hujan. Sehingga praktek zakat rumput laut di desa Randusanga kabupaten Brebes

kurang sesuai dengan ketentuan dari zakat pertanian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan hukum dari zakat rumput laut untuk dikeluarkan zakatnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman petani rumput laut di desa Randusanga kabupaten Brebes tentang agama khususnya zakat rumput laut.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan kesehatan yang sangat tak terhingga nilainya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman zakiyah dengan ilmu pengetahuan dan ilmu–ilmu keislaman yang menjadi bekal bagi kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Melalui pengantar ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dorongan baik spirit maupun moril bagi penyusun dalam mengikuti Tugas Akhir ini. Karena sebagai manusia biasa penyusun menyadari banyak kesalahan. Sehubungan dengan itu penyusun sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak DR. H. A. Arif Junaidi, M.Ag Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, beserta seluruh aktifitas akademik yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas.
3. Bapak Afif Noor, S.Ag.,SH.MH dan Bapak Supangat,S.Ag yang telah memberikan berbagai motivasi dan arahannya mulai dari proses pengajuan judul skripsi sehingga proses-proses berikutnya.

4. Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag dan selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Noor Rosyidah,MSI salaku pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam

penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 04 Desember 2015

Penulis,

Anis Adhiyatul Maghfiroh

NIM. 112311063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN MOTTO ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
HALAMAN DEKLARASI ..... **vii**
HALAMAN ABSTRAK ..... **viii**
HALAMAN KATA PENGANTAR ..... **x**
HALAMAN DAFTAR ISI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN .....
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian 10
2. Manfaat penelitian 10
D. Tinjauan Pustaka 10
E. Metodologi Penelitian 13
F. Sistematika Penulisan 17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PERTANIAN
A. Pengertian Zakat dan Landasan Hukum Zakat
1. Pengertian Zakat 19

2. Landasan Hukum 21
3. Rukun dan Syarat Zakat..... 23
4. Tujuan Zakat..... 25
5. Harta Yang Wajib Dizakati 26
B. Zakat pertanian 33
1. Nishab Zakat rumput Laut 34
2. Waktu Dikeluarkan Zakat Pertanian..... 35
3. Syarat-Syarat Zakat Pertanian 36
C. Orang yang Berhak menerima Zakat 37
D. Hikmah dan Manfaat Mengluarkan Zakat 40

BAB III PELAKSANAAN ZAKAT RUMPUT LAUT DI DESA RANDUSANGA KABUPATEN BREBES

A. Demografi dan Monografi Desa Randusanga Kabupaten Brebes
1. Demografi Desa Randusanga Kabupaten Brebes 43
2. Monografi Desa Randusanga Kabupaten Brebes 44
3. Kondisi Ekonomi Desa Randusanga Kabupaten Brebes..... 50
B. Penanaman Rumput Laut
1. Jenis –Jenis Rumput Laut..... 51
2. Proses Penanaman 53

3. Biaya Operasional dan Jumlah Pendapatan Rumput Laut 56
4. Resiko da Kendala Penanaman Rumput Laut 60
C. Pelaksanaan dan Pendistribusian 61

BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT RUMPUT LAUTDI DESA RANDUSANGA KABUPATEN BREBES
A. Analisis Pelaksanaan Zakat Rumput di Desa Randusanga Kabupaten Brebes 67
B. Analisis Hukum Zakat Rumput Laut di Desa Randusanga Kabupaten Brebes 76

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 82
B. Saran-saran 84
C. Penutup 84

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga oleh karena itu, dalam Al-Qur'an setiap kali ada perintah mengerjakan shalat di sana disebutkan juga perintah mengeluarkan zakat.[1] Secara universal sejak awal perkembangan Islam di Makkah orang miskin tidak diwajibkan mengeluarkan zakat meski implementasinya belum ada ordonansi harta apa saja yang wajib dizakati dan sejauh mana kadarnya. Baru pada abad ke-2 Hijriah, operasionalisasi zakat diatur sedemikian rupa dan ditentukan macam harta yang wajib dizakati kadar zakatnya dan kapan zakat itu harus dikeluarkan. Dalam Al-Qur'an menggunakan istilah zakat kurang lebih 32 ayat (termasuk 27 ayat diikutkan dengan perintah shalat).[2]

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: " Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S.Al-Baqarah:43)

Sebagaimana firman Allah yang lain yang menjelaskan mewajiban zakat, yakni Al-qur'an surat At-Taubah: 103:

[1] Muhammad Sokhi Asyhadi, *Fiqh Ibadah (versi madzhab Syafi'i)*, Grobogan: Pon Pes Fadllul Wahid, 2011, hlm. 206.

[2] Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011, hlm. 19.

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. At-Taubah:103)

Dari kedua dalil di atas menunjukkan bahwa mewajibkan zakat mengandung makna kepemilikan harta bukanlah mutlak tanpa ada ikatan hukum. Sedangkan dilihat dari aspek keadilan, perintah zakat dapat dipahami sebagai salah satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan.[3]

Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan, oleh karena itu harus diberikan kepada yang berhak, yakni untuk membantu sesama yang membutuhkan . Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat delapan asnaf.[4] Zakat wajib dikeluarkan segera tidak lama setelah ia memenuhi syarat-syarat wajib mengluarkan zakatnya.[5]

Adapun jenis-jenis kekayaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah yaitu:

1) Emas dan perak.
2) Tanaman dan buah-buahan.
3) Usaha, misalnya usaha dagang dan lain-lain.

---

[3] Nurudin Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 331

[4] Ibid., 331-332

[5] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006, hlm.19

4) Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi.[6]

Dalam Undang-undang zakat No. 23 tahun 2011, juga mengatur harta yang wajib dizakati adalah:

a) Emas, perak dan logam mulia lainnya.
b) Uang dan surat berharga lainnya.
c) Perniagaan.
d) Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan.
e) Peternakan dan Perikanan.
f) Pertambangan.
g) Perindustrian.
h) Pendapatan dan jasa.
i) Rikaz.

Allah memberikan kebebasan kepada orang-orang Islam untuk bercocok tanam, dengan syarat menjaga, merawat serta melindungi pertanian yang telah Allah berikan kepada kita. Serta tidak hanyut kedalam kesibukan kita sebagai petani, sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban kepada Allah.

Peran pertanian dan perkebunan dalam mengatur sirkulasi hasil pertanian, perdagangan serta harta kekayaan lainya. keseimbangan laju perekonomian manusia. Berbagai bentuk pertanian dan perdagangan ketika zaman Rasulullah telah banyak dilakukan sehingga telah ada hukum mengenai zakat perntanian. Pengertian Zakat perdagangan yakni seorang

[6] Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2007, hlm. 122-123.

yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai satu nishab pada akhir tahun, maka orang itu wajib mengluarkan zakat sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.[7] Hal ini sesuai yang telah di jelaskan di dalam nash Alqur'an.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ ..... ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu....".(Q.S. Al-Baqarah: 267)

Sedangkan Zakat pertanian tidak menunggu masa haul, tetapi cukup musim panen, ketika hasilnya selesai ditunai.[8] Sesuai dengan bunyi potongan ayat Al-An'am: 141 sebagai berikut:

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓاْ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: "Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S.Al-An'am :141)

[7] *Ibid.*, hlm. 96

[8] Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm, 81

Adapun Landasan hadits Dari jabir fiqih menerangkanNabi SAW bersabda:

Sebagimana dikutip dari sebuah hadits sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيْمَا سَقَتِ الْاَنْهَارُ وَالْغَيْمُ اَلْعُشُوْرُ ,وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُوْرِ"

(رواه مُسْلِمْ)

Artinya: *“ Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah r.a. bahwa dia mendengar Nabi Saw. Bersabda, “Harta pertanian yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya sepersepuluh (10%), dan yang di airi dengan angkutan binatang, zakatnya seperduapuluh (5%)”.* (H.R.Muslim).[9]

Dalam zakatnya rumput laut ada perbedaan pendapat para ulama tentang jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain, yaitu: Abu hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksud untuk mengeksploatasi dan memperolah penghasilan dari penanamnya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%, ia tidak mensyaratkan semua itu harus berupa makanan pokok, kering, bisa disimpan, bisa ditakar, dan bisa dimakan.[10]

Imam Malik berpendapat bahwa tanaman yang bisa tahan lama kering, dan diproduksi atau diusahakan oleh manusia dikenakan zakat, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia dikenakan zakat.[11]

---

[9] Al Hafizh Zaki Al Din Abd Al Azhim Al Mundziri, Mukhtasar Shahih Muslim , Syinqith Djamaluddin dan M. Mochtar zoerni, Terj. *Ringkasan Shahih Muslim,* Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008, hlm. 283

[10] Qardawi ..., hlm.336

[11] *Ibid.*, hlm. 335

Menurut pendapat Abu hanifah menyatakan bahwa wajib dizakati semua hasil tanaman-tanaman dan buah-buahan yang diprosuksi manusia. Segala macam hasil pertanian/perkebunan (hasil bumi diqiyaskan dengan hasil pertanian yang telah ditetapkan zakatnya (termasuk nisab, waktu, dan prosentase zakatnya) berdsarkan Al-Qur'an :

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعۡرُوشَٰتٍ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٍۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

Artinya: " Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (Q.S. Al-An'am :141).

Maksud ayat diatas bahwa seorang yang mempunyai sebuah pertanian, maka ia wajib mensedekahkan dan tunaikanlah zakatnya dan janganlah berlebih-lebihan dalam hidup.

Sekarang ini bermacam-macam bentuk pertanian merupakan jalan umat Islam untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya, salah satunya yaitu usaha pertanian rumput laut khususnya di desa Randusanga. Oleh karena itu harus ada cara perhitungan harta pertanian untuk keperluan zakat.

Dalam sistem pengluaran zakatnya hasil rumput laut petani mengluarkan zakatnya dengan sistem zakatnya belum jelas di kategorikan di

dalam zakat yang mana? Zakat pertanian, atau zakat perdagangan, masih belum jelas yang harus dikeluarkan untuk zakat hasil rumput laut. Ada juga rumput laut diqiyaskan dengan zakat perdagangan yang sudah tentu zakatnya relatif lebih kecil 2,5%).

Realita Kenyataan di petani Desa Randusanga Kabupaten Brebes mayoritas petani rumput laut terbesar di Kabupaten Brebes, yang mana masyarakat menggantungkan hidupnya panen rumput laut tersebut. Sistem pertanianya ditanam disebuah tambak, dan diairi menggunakan air dari laut, mata air gunung dan hujan, sehingga para petani mengluarkan modal sedikit untuk menanam rumput laut.

Masyarakat di Desa Randusanga Kabupaten Brebes banyak berpencaharian petani rumput laut. Mayoritas penduduk beragama Islam yang bermata pencaharian petani rumput laut sekitar 1.336 orang. Laba yang diperoleh mereka rata-rata ± 50 juta pertahun.

Dari asumsi inilah penulis melakukan sebuah penelitian tentang zakat rumput laut dengan menggali pemahaman dari para petani rumput laut Randusanga kabupaten Brebes tentang kewajiban berzakat atas hasil rumput laut dan bagaimana proses penunaian mengeluarkan zakat. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang zakat rumput laut yang ada di desa tersebut dengan cara menggali informasi dari para petani dan bagaimana pelaksanaan zakat rumput laut di desa itu. Karena banyak masyarakat yang melaksanakan zakat hanya sekedar ikut-ikutan dengan warga yang lain tanpa mengetahui dasar kewajiban zakat, ada

juga yang jarang-jarang membayar zakat, ada juga dalam sistem membayar zakatnya termasuk zakat perdagangan sebesar 2,5%, bahkan ada yang tidak mengeluarkan sama sekali karena minimnya pengetahuan mereka tentang zakat tersebut.

Oleh karena itu penulis mencoba meneliti bagaimana pelaksanaan zakat perdagangan yang tepat menurut teori dan bagaimana petani desa Randusanga kecamatan Brebes kabupaten Brebes dalam melaksanakan praktek zakat rumput laut dengan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Rumput Laut (Studi Analisis Praktek Zakat Rumput Laut Di Desa Randusanga Brebes)".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka terdapat beberapa permasalah yang dapat penulis rumuskan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil rumput laut di Desa Randusanga Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes ?
2. Apakah pelaksanaan zakat rumput laut di desa Randusanga Kabupaten Brebes sesuai dengan hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
   a. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil rumput laut di desa randusanga kecamatan brebes kabupaten brebes.

b. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat rumput laut sesuai dengan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya terhadap konsep zakat rumput laut.
b. Menambah kajian wacana keilmuan tentang zakat rumput laut sesuai dengan hukum Islam bagi masyarakat Desa Randusanaga Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

D. Tinjuan Pustaka

Dari penelitian yang akan penulis lakukan, ada beberapa karya Ilmiah terdahulu yang telah membahas hal-hal terkait dengan penelitian ini. hal tersebut dilakukan untuk menghindari asumsi plagiasi terhadap penelitian penulis. Berikut beberapa karya ilmiah yang telah penulis temukan :

Pertama, penelitian dengan judul "Analisis Terhadap Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Haul dalam Zakat Pendapatan", karya Nur Hayati membahas tentang konsep zakat sebaiknya harus mengalami orientasi seiring dengan perubahan keadaan, dimana arus pusat perekonomian tidak lagi tertumpu pada sektor pertanian tradisisonal, namun mengarah pada

sektor industri dan jasa. Oleh karena itu, pendapatan dikeluarkan zakatnya ketika itu juga (tanpa menunggu perputaran masa 1 tahun)[12]

Kedua, penelitian dengan judul "Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Desa Pangkalan Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan"., karya Annik Pujiatun, membahas Masyarakat di Desa Pangkalan melaksanakan zakat hasil pertanian dengan membayarkan kepada tetangga dan saudara secara langsung, masyarakat tidak memandang orang yang diberi zakat hasil pertaniannya itu orang yang sudah mampu (kaya) atau orang yang membutuhkan harta zakat. Mereka menganggap bahwa mengeluarkan zakat hasil pertanian atas dasar perintah sodaqoh. Mereka membayar zakat ada yang berupa barang hasil panen dan juga berupa uang. Oleh karena itu sistem pelaksanaan zakat di desa Pangkalan kecamatan karangrayung kabupaten Grobogan menggunakan adat kebiasaan.[13]

Ketiga, penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Nishab Zakat Tanaman Padi Di Desa Kedungwungu Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan", karya Saniatin, dalam skripsi ini membahas tentang Masyarakat Desa Kedungwungu, mengetahui bahwa menunaikan Zakat Tanaman Padi sesuai dengan kadar Nishab, hukum-nya fardhu 'ain. Namun dalam

[12] Nur Hayati, judul Skripsi "*Analisis Terhadap Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Haul dalam Zakat Pendapatan*",Mahasiswa Fak. Syari'ah, Jurusan MU., 2003

[13] Annik Pujiatun, judul skripsi "Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Desa Pangkalan Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan", Semarang: IAIN Walisongo, 2008

pelaksanaan pembayaran zakat tanaman padi, hanya 23, 63% dari masyarakat tani yang menunaikan kewajiban zakat tanaman padi sesuai dengan kadar nishab yang telah ditentukan syara'. Meski mereka paham kewajiban zakat dan ingin menunaikan sesuai dengan nishab, namun dalam kenyataannya, tingkat keimanan masyarakat Kedungwungu memprihatinkan. Bahwa dengan predikat 100% warga beragama Islam, mereka hanya menyisakan 23, 63% warga yang melaksanakan pembayaran nishab zakat tanaman padi sesuai dengan kadar yang ditentukan hukum syara'.[14]

Berdasarkan penjelasan di atas, sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang memiliki kesamaan secara menyeluruh dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Maka dalam skripsi ini, secara garis besar penulis akan memfokuskan pada pembahasan "Tinjauan hukum Islam Terhadap Zakat Rumput Laut (Studi Analisis Praktek Zakat rumput Laut di Desa Randusanga Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes". kasus penelitian ini mengungkapkan zakat hasil rumput termasuk zakat pertanian dan ada dasar hukum yang mengqiaskan zakat pertanian.

[14] Saniatin, Judul Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Nishab Zakat Tanaman Padi Di Desa Kedungwungu Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan", Semarang: IAIN Walisongo, 2011

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.[15] Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji dan melakukan penelitian langsung, karena sumber data utama diambil dari masyarakat Desa Randusanga Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

2. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.[16] Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut yaitu: sumber data primer dan sekunder.[17]

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari narasumber, dalam hal ini peneliti menjadikan para petani rumput laut sebagai sumber data primer. Data primer yang diperoleh yaitu meliputi informasi terkait pelaksanaan zakat petani rumput laut, cara menanam rumput laut, proses produksi

[15] Sumardi Surabrata, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-*II*, 1998 hlm. 22

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, hlm. 129

[17] Ibid., 130

rumput laut, biaya rumput laut, dan resiko-resiko para petani rumput laut dalam penanaman rumput laut. Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara langsung kepada para petani rumput laut tentang pelaksanaan zakat di kalangan para petani di desa randusanga kecamatan brebes kabupaten brebes.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang menjadi pendukung dari data primer berupa bahan-bahan yang dikutip dari buku tentang zakat, informasi tentang rumput laut, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, buku-buku metodelogi penelitian, dan informasi yang diperoleh dari pemerintah desa serta masyarakat di desa randusanga kecamatan brebes kabupaten brebes.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena

yang diselidiki.[18] Metode observasi ini digunakan untuk mengamati baik secara langsung maupun tidak secara langsung tentang proses produksi rumput laut, biaya penen rumput laut, dan resiko-resiko dalam penanaman rumput laut terutama untuk mengetahui lokasi tempat.

b. Metode Wawancara (Interview)

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewancara (yang mengajukan pertayaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban atas pertayaan itu) yaitu para petani rumput laut .[19] penulis mewawancarai 10 orang sebagai sumber data yng di butuhkan. Penulis mengajukan pertayaan berupa tentang pelaksanaan zakat rumput laut dan pendistribusian rumput laut.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya.[20] Dokumentasi ini penulis dapatkan dari data Monografi Desa Randusanga mengenai data para petani rumput laut. Dokumentasi ini berupa tentang kegiatan pelaksaan zakat rumput laut, jumlah penduduk di daerah randusanga kecamatan brebes kabupaten brebes. Data ini langsung di peroleh di kantor balai desa randusanga kecamatan brebes kabupaten brebes.

---

[18] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta: 2007, hlm.70

[19] Lexy. J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2012, hlm. 186

[20] *Ibid,* hlm.187

4. Metode Analisis Data

Proses selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu menganalisis data dari tindak lanjut proses pengolahan data. Dalam kegiatan ini penulis menggunakan analisa dengan cara deskriptif analisis, yakni menganalisis mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.[21] Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana besar yang di keluarkan petani rumput laut di Desa Randusanga Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dan dasar hukum zakat pertanian rumput laut.

F. Sistematika Penulisan

Dalam proses menguraikan pembahasan di atas, maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

Pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : Tinjauan umum tentang zakat.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Pengertian zakat, Landasan Hukum Zakat, Rukun dan Syarat Zakat, Tujuan Zakat, Harta

[21] Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.20

Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya, Syarat Wajib Zakat, orang yang berzak menerima zakat, hikmat dan manfaat menerima zakat.

BAB III : Pelaksanaan Zakat Rumput Laut

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran Monografi dan Demografi desa Randusanga kecamatan Brebes, kondisi ekonomi desa Randusanga kabupaten Brebes, penanaman rumput laut (jenis-jenis rumput laut, proses penanaman, Biaya Operasional dan Jumlah Pendapatan Rumput Laut serta resiko dan kendala penanaman rumput laut), hasil wawancara (pelaksanaan zakat rumput laut dan penyaluran zakat rumput laut desa Randusanga kecamatan Brebes kabupaten Brebes).

BAB IV : Analisis Pelaksanaan Zakat Rumput Laut Di Desa Randusanga Kabupaten Brebes.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil rumput laut di Desa Randusanga Kabupaten Brebes Yang berisikan tentang praktek pelaksanaan zakat hasil rumput laut oleh para petani rumput laut di desa Randusanga kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dan analisis pendistribusian zakat rumput laut di desa Randusanga Kabupaten Brebes.

BAB V : Akhir dari keseluruhan bab dalam skripsi ini.

Berisikan Kesimpulan seputar penulisan skripsi, Saran-saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi dan Penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PERTANIAN

A. Ketentuan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam.[1] Menurut bahasa berasal dari kata *zakat* merupakam kata (masdar) dari *zaka* (زَكَى) yang bearti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.[2] Oleh karena itu barang siapa yang mengluarkan zakat bearti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya di berkahi.[3] Sebagaimana di dalam firman Allah:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*.(Q.S.At-Taubah:103)

Sedangkan zakat menurut syara' adalah suatu Ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang lain yang berhak menerima zakat.[4]

Ada beberapa pendapat madzhab Imam tentang zakat yaitu sebagai berikut:[5]

---

[1] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Madia group, 2003, hlm.37

[2] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antarnusa, 2007, hlm. 34

[3] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, hlm. 501

[4] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006, hlm. 10

Malikiyah, memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang sudah mencapai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

Hanafiyah, memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at, semata-mata karena Allah.

Syafi'iyah, memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.

Hanabilah, memberikan definisi bahwa zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

2. Landasan Hukum Tentang Zakat

Zakat adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' (kesepakatan para Ulama). di dalam rukun Islam, zakat menempati peringkat ketiga, yakni setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat.[6]

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As- Sunnah rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai sesorang adalah

---

[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 3*, Cet-1, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 165.

[6] Ayyub, *Fiqih* ..., hlm. 502

amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Swt, sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:[7]

a. Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 277:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٧٧

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

b. Firman Allah Swt dalam surat Al Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣

Artinya: *"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku"'.*

c. Dari Hadits Riwayat Bukhari Dan Muslim.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : اَنَّ مُعَادًا قَالَ: بَعَثَنِى رَسُوْلُ اَللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:" اِنَّكَ تَاتِى قَوْمًا مِنْ اَهْلِ اَلكِتَابِ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اَللّٰهُ وَاَنِّى رَسُوْلُ اَللّٰهِ, فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْالِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اَللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اَللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِى فُقَرَائِهِمْ, فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوالِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمْ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ اَلْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَاَللّٰهِ حِجَابٌ.(منفق عليه واللفظ مُسْلِمْ)

Artinya: "*Dari Ibnu Abbas r.a. : mu'adz berkata: "Rasulullah SAW pernah Mengutus saya. Beliau bersabda, ' kamu akan mendatangani orang-orang ahli kitab, ajaklah mereka agar mengakui bahwa tiada tuhan kecuali Allah, kalau mereka sudah mematuhinya, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengerjakan shalat lima kali sehari semalam. Kalaou mereka sudah mematuhinya, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah*

[7] Sari, *Pengantar Hukum* ..., hlm. 11

> *mewajibkan mereka mengluarkan zakat, yang di pungut dari orang0orang kaya di antara mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Kalau mereka sudah mematuhinya, tingalkanlah harta-harta mereka, dan takutlah doa teraniaya karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya dan Allah. "* **(H.R. Muslim).**[8]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam. Kemudian diwajibkannya zakat adalah untuk kebahagiaan manusia, serta merupakan sarana untuk menyucikan dan menjaga harta, serta sebagai bentuk penghambaan kepada Allah.

3. Rukun dan Syarat Zakat

a. Rukun dan syarat zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, sedangkan syarat zakat adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi dalam ketiga unsur tersebut, [9] yang akan dijelakan dibawah ini.

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

a. Orang yang berzakat (muzaki)

b. Harta yang dikenakan zakat, dan

c. Orang yang menerima zakat.[10]

Sedangkan syarat-syarat wajib zakat sebagai berikut:

---

[8] Al Hafizh Zaki Al Din Abd Al Azhim Al Mundziri, Mukhtasar Shahih Muslim , Syinqith Djamaluddin dan M. Mochtar zoerni, Terj. *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008, hlm. 283

[9] Syarifuddin, *Garis* ...,, hlm. 40

[10] H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 159

1) Pemilikan yang pasti/milik penuh artinya, bahwa harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya. (Berkaitan rukun zakat untuk poin a)

2) Berkembang, artinya baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia. (penjelasan rukun zakat poin b)

3) Melebihi kebutuhan pokok, artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin oleh diri sendiri dan keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia. (berkaitan rukun zakat poin b),

4) Bebas dari utang, artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari utang, baik utang kepada Allah (*nazar* dan *wasiat*) maupun utang kepada manusia. (berkaitan dengan rukun zakat poin a)

5) Mencapai satu nishab, artinya bahwa harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'. (berkaitan dengan rukun zakat poin b)

6) Berlaku satu tahun, artinya bahwa harta itu harus mencapai waktu tertentu pengluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah panen. (berkaitan dengan rukun zakat poin b).

Dalam menentukan waktu *haul* dapat dilakukan sebagai berikut :

a) Didasarkan pada tahun nasional atau masehi, *haul* dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

b) Didasarkan pada tahun Hijriah, *haul* dari 1 Muharam sampai 29/30 Dzulhujjah.[11]

4. Tujuan Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. Zakat mempunyai tujuan yang banyak *(multi purpose).* Tujuan-tujuan itu dapat ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya:[12]

a. Hubungan manusia dengan Allah, artinya zakat sebagai sarana beribadah kepada Allah dan berfungsi mendekatkan diri kepada Allah.
b. Hubungan manusia dengan dirinya, artinya zakat merupakan salah satu cara membrantas pandangan hidup meterialistis, dengan melaksanakan zakat, manusia dididik untuk melepaskan sebagian harta bendanya yang dimilikinya, dan secara pelan-pelan menghilangkan pandangan hidupnya yang menjadikan materi sebagai tujuan hidup. Dengan demikian zakat mempunyai peranan menjaga manusia dari kerusakan jiwa dan zakat membawa pada kesucian diri bagi orang yang secara ikhlas melaksanakanya.
c. Hubungan manusia dengan masyarakat, artinya zakat berperan dapat mengecilkan jurang perbedaan ekonomi antara si kaya dengan si miskin. Sebagian harta kekayaan golongan kaya akan membantu dan

[11] Sari, *Pengantar ...*, hlm.16-17

[12] Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqh,* 1983, hal. 233.

menumbuhkan kehidupan ekonomi golongan yang miskin, sehingga golongan miskin dapat terbaiki ekonominya. Dengan demikian akan timbul gairah berusaha memperbaiki hidup bagi yang miskin.

d. Hubungan manusia dengan harta benda, artinya hak kekayaan itu bukanlah mutlak milik manusia, melainkan titipan dari Allah kepada manusia untuk mengelolanya. manusia itu mempunyai hak pakai atau hak guna sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan umum.[13]

5. Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakat

Menurut garis besarnya, zakat dapat dibagi kepada 2 bagian:

a. Zakat harta (zakat mal) misalnya: zakat emas, perak, binatang ternak, hasil pertanian baik berupa buah-buahan maupun biji-bijian, harta perniagaan.
b. Zakat jiwa (zakat nafs): zakat ini populer masyarakat dengan nama zakatul fitri yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim dibulan ramadhan menjelang shlat idul fitri.[14]

Dalam kitab-kitab fiqih disebutkan bahwa harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya dapat digolongkan menjadi beberapa kategori yaitu:

[13] *Ibid*., hlm. 238
[14] *Ibid,* hlm. 241

1) Zakat Emas dan Perak

Menurut empat madzhab (Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali) emas dan perak wajib dizakati jika dalam bentuk batangan, begitu juga dalam bentuk uang.[15] Mereka berbeda pendapat mengenai emas dan perak dalam bentuk perhiasaan, sebagian mewajibkan zakat dan sebagian yang lain tidak mewajibkanya.

Ukuran zakat yang wajib untuk emas dan perak adalah 2,5 %. Jika seseorang mempunyai 200 dirham dan telah genap satu tahun, maka zakatnya ada lima dirham, dalam setiap dua puluh mitsqal zakatnya setengah dinar.[16]

Imam Hambali berpendapat uang kertas tidak wajib dizakati, kecuali jika ditukar dalam bentuk emas dan perak.[17]

2) Zakat Barang Tambang

Menurut pengertian ulama-ulama dari madzhab Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali harta tambang ialah harta yang diciptakan oleh Allah yang ada dalam bumi, dan lain sebagainya seperti kristal, bati akik, dan minyak bumi.[18]

Syarat-syarat zakat tambang, antara lain:

---

[15] Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, Maskur A.B, et al. Terj. Fiqih Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i Hambali,, Jakarta: Lentera, 2007, hlm. 185

[16] Az-Zuhaili, *Fiiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., hlm 191

[17] Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*..., hlm. 185

[18] Ayub, *Fiqih Ibadah* ..., hlm. 548

Pertama, barang tambang itu setelah dilebur dan dibersihkan mencapai satu nishab, berupa emas dan perak .

Kedua, hendaknya orang mengeksplorasi adalah orang yang berkewajiban zakat.[19]

Ulama Fiqh dalam menentukan jenis tambang yang harus dikeluarkan zakatnya, sebagai berikut:

Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api atau dengan kata lain diketok atau ditempa, harus dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi barang tambang padat atau cair yang tidak diolah dengan menggunakan api tidak diwajibkan mengluarkan zakatnya.[20]

Imam Hambali berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara yang diolah dengan api dan yang diolah bukan menggunakan api. Barang tambang yang dikenakan kewajiban zakat ialah semua pemberian bumi yang berbentuk dari unsur lain tetapi berharga. Barang tambang padat seperti besi, timah, tembaga dan lain-lain, atau barang tambang cair seperti minyak bumi dan belerang.[21]

3) Zakat Binatang Ternak

Zakat yang dikeluarkan diatur sedemikian rupa, agar teratur dalam pelaksanaanya, tidak menurut kehendak hati orang yang akan

[19] Az-Zuhaili, *FIiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., hlm. 218
[20] Qardawi, *Hukum* ..., hlm. 414
[21] Ibid., 414

menunaikan zakat itu.[22] Ulama Mazhab sepakat bahwa untuk zakat binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah : unta, sapi, termasuk kerbau, kambing, biri-biri dan kambing kibas. Mereka sepakat bahwa binatang seperti kuda, keledai dan gaghal (hasil kawin silang antara kuda dan keledai) tidak wajib dizakati, kecuali bila termasuk pada harta dagang.[23]

Jenis harta dan ketentuan wajib zakat.

a) Nishab dan zakat unta

Ketentuan zakat unta sebagai berikut:

5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing.

10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing.

15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing.

25 kor unta zakatnya 4 ekor kambing.

25 ekor unta zakatnya 1 ekor unta bintu makhad (Unta yang berumur 1 tahun penuh atau unta bintu labun (unta yang sudah berumur 2 tahun penuh).[24]

Nishab zakat kambing

Ketentuan kambing sebagai berikut :

40 ekor – 120 ekor kambing zakatnya seekor kambing.

120 ekor – 200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing

[22]M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 67

[23] Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*..., hlm. 180

[24] Islam, *Ilmu* ..., hlm. 258

200 ekor – 300 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing

Selanjutnya setiap bertambah 100 ekor kambing zakatnya bertambah seekor kambing.[25]

4) Zakat Perniagaan

Dalam kehidupan sehari-hari banyak anggota masyarakat. Mulai dari keperluan pokok sehari-hari sampai kepada keperluan lainya.[26]

Barang dagangan adalah semua benda yang ditawarkan untuk diperjual belikan dengan niat berniaga.[27]

Landasan hukum zakat perniagaan wajib di zakati adalah sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ.... ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.* ..(Q.S. Al-Baqarah:267)

Melihat harta perniagaan itu punya potensi untuk berkembang, maka sebagian ulama besar pendapat dalam menentukan persyaratan Zakat Perniagaan:

Madzhab Imam Hambali mengemukakan dua syarat zakat perdagangan.

Pertama : barang dagangan di milikinya melalui kegiatan perdagangan yang kongkret, seperti dalam pembelian berlian. Kedua: ketika memiliki hartanya, seseorang berniat melakukan perdagangan

[25] *Ibid* ..., hlm. 259
[26] Hasan, *Zakat* ..., hlm. 49
[27] Ayyub , *Fiqih Ibadah* ..., hlm. 525

Madzhab Imam Hanafi berpendapat dalam menetapkan zakat perdagangan yani ada empat syarat.

1. Harta perdagangan itu telah mencapai satu nishab.
2. Mencapai waktu satu tahun.
3. Niat berdagang harus menyertai praktik perdagangan secara kongkret, karena hanya niat saja dianggap tidak cukup.
4. Harta yang ada (dimiliki) pantas diperjual belikan.[28]

Mazhab Syafi'i dalam zakat perdangangan menetapkan enam syarat.

a) Barang dagangan di dapat melalui pertukaran, seperti pembelian dan bukan melalui misalnya warisan.
b) Pedagang hendaknya berniat melakukan perdagangan ketika akan tukar-menukar berlangsung, atau ketika berada di majelis akad.
c) Barang dagangan tidak diniatkan untuk keperluan dan kepentingan diri sendiri.
d) Mencapai satu tahun, terhitung mulai dari kepemilikan harta atau mulai dari pembelian.
e) Semua barang dagangan tidak menjadi uang yang kurang dari satu nishab.[29]

Seorang pedagang bila sudah jatuh tempo, harus menggabungkan seluruh kekayaan: modal, laba, simpanan, piutang yang diharapkan bisa kembali kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, sedangkan hutang

[28] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 45

[29] *Ibid.*, hlm.45-46

harus dikeluarkan terlebih dahulu kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa.[30]

B. Zakat Pertanian

Bumi dijadikan oleh Allah Swt baik untuk diciptakanya tumbuh tanaman dan ditanami, dan diberlakunya hukum-hukumnya dalamnya merupakan nikmatnya yang paling besar.[31] Sebelum manusia diciptakan oleh Allah, telah disiapkan terlebih dahulu apa yang diperlukan manusia itu, bahkan yang paling banyak diperlukan adalah hasil bumi (pertanian).[32]

Hasil pertanian yang berupa tanam-tanaman, dan buah-buahan dikenakan wajib zakat sesuai dengan ketentuanya.[33]

Perbedaan pendapat mengenai hasil pertaian yang wajib di zakati.

Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa zakat wajib atas segala makanan yang di makan, di simpan, bijian, dan buahan kering seperti gandum, jagung, padi, dan sejeninya.[34]

Ahmad berpendapat zakat wajib atas biji-bijian dan buahan yang memiliki sifat-sifat di timbang, tetap dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya.[35]

---

[30]Qardawi, *Hukum* ..., hlm.317
[31] *Ibid*., hlm. 322.
[32] Hasan , *Zakat* ..., hlm. 51.
[33] Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelola Zakat No. 23 Tahun* 2011, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 78.
[34] Qarhawi, *Hukum* ..., hlm. 333
[35] *Ibid*., hlm.335

Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman yaitu yang di maksud untuk mengeksploatasi dan memperoleh penghasilan dari penanamanya wajib zakatnya 10% atau 5%. [36]

Ibnu Umar dan sebagian *tabi'in* serta ulama berpendapat, bahwa zakat wajib atas dua jenis, yaitu biji-bijian dan sejenis gandum.[37]

1) Nishab zakat pertanian

Tanaman hasil bumi yang dapat ditakar dengan literan dan ada yang hanya dengan timbangan saja, nishabnya 930 liter dan bila ditimbang dengan alat timbangan seberat 750 kg. Seperti Padi, jagung kedelai dan sejenisnya yang dapat ditakar dan ditimbang.[38]

Abu Hanifah mengatakan, nishab bukanlah syarat akan kewajiban sepersepuluh. Maka, zakat sepersepuluh wajib untuk tanaman dan buah-buahan yang keluar baik sedikit maupun banyak,[39]

Sebagimana dikutip dari sebuah hadits sebagai berikut:

عَنْ جَابِربْنِ عَبْدِ اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيْمَا سَقَتِ الْاَنْهَارُ وَالْغَيْمُ اَلْعُشُوْرُ ,وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُوْرِ"

(رواه مُسْلِمْ)

Artinya: *" Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah r.a. bahwa dia mendengar Nabi Saw. Bersabda, "Harta pertanian yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya sepersepuluh (10%), dan yang di airi dengan angkutan binatang, zakatnya sperduapuluh (5%)".* (H.R.Muslim).[40]

---

[36] *Ibid*., hlm. 336
[37] *Ibid.,* hlm. 332
[38] Hasan, *Zakat* ..., hlm. 53
[39] Az-Zuhaili, *Fiiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., hlm.236
[40] Al Al Mundziri, Mukhtasar Shahih Muslim , Terj. *Ringkasan Shahih Muslim,* hlm. 284

2) Waktu Dikeluarkan Zakat Pertanian

Waktu diwajibkanya zakat biji-bijian adalah saat sudah mengeras. Sementara buah-buahan, saat sudah layak dipetik. Yaitu sudah berwarna merah atau kuning. Biji-bijian dikeluarkan zakatnya saat sudah dibersihkan dari gabah dan kulitnya. Sedangkan kurma juga di keluarkan zakatnya saat sudah mengering.[41]

3) Syarat-syarat zakat pertanian.

Adapun berbedaan pendapat berbagai madzhab mengenai syarat zakat petanian yaitu:

Menurut Malikiyah mensyaratkan dua syarat dalam zakat pertanian.

a. Hendaknya hasil tanaman adalah biji dan buah-buahan (kurma kering, dan zaitun).
b. Hendaknya hasil tanah itu mencapai satu nishab yaitu lima wasaq (653 kg).[42]

Menurut Madzhab Syafi'iyah ada tiga syarat dalam menentukan zakat pertanian.

a. Hendaknya hasil yang dikeluarkan oleh tanah adalah termasuk bahan pokok makanan, disimpan, dan ditumbuhkan oleh manusia.
b. Hendaknya hasilnya mencapai satu nishab penuh, yaitu lima wasaq, ini setara dengan 653 kg.

[41] Syaikh Shaleh Bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqh Jlid 1*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011, Hlm. 542.

[42] Az-Zuhaili, *FIiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., hlm.*231-232*

c. Hendaknya hasil itu dimiliki oleh pemilik tertentu.

Menurut Madzhab Hanabilah mensyaratkan tiga syarat dalam zakat pertanian.

a. Hendaknya hasil tanah bisa disimpan dan eksis di mana terkumpul di dalamnya beberapa ciri: bisa ditakar, eksis, kering pada biji dan buah-buahan ditanam oleh manusia jika hsil itu tumbuh di tanahnya.
b. Hendaknya hasil tanah mencapai satu nishab, yaitu lima wasaq setelah dilakukan pembersihan biji dan buah kering. Hendaknya barang satu nishab itu dimiliki oleh orang merdeka, muslim pada waktu terjadi kewajiban zakat.[43]

C. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam al-Qur'an surat at-taubah ayat 60, telah mencantumkan delapan golongan yang berhak menerima zakat,[44] yaitu:

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S.At-Taubah:60)*

[43] *Ibid*, hlm.*233*

[44] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 661.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang menerima zakat (mustahik) ada delapan golongan, pengertian secara jelas delapan golongan menurut ulama' adalah sebagai berikut:

1) Fakir

Menurut Imam Hanafi fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nishab, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan.[45] Orang yang sangat memerlukan bantuan perekonomianya, tetapi mereka menjaga diri untuk tidak meminta-minta.[46]

2) Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau mempunyai mata pencaharian tapi tidak mencukupi kebutuhanya sehari-hari, baik dia minta-minta (kepada orang lain) atau tidak meminta-minta.[47]

3) Amil

Amil adalah orang-orang yang mendapat tugas mengurus zakat, mulai dari pengumpulan, penerimaan, pendistribusian, bahkan sampai pemberdayaan.[48]

4) Muallaf

Muallaf adalah mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam atau mereka yang ingin dimantapkan hatinya didalam Islam. Juga mereka yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang

[45] Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah,...*, hlm.189
[46] Zuhri, *Zakat* ..., hlm. 100.
[47] Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab Al Umm*, Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2013, hlm. 500.
[48]Saleh, *Kajian* ..., hlm. 161

Islam dan mereka yang diharapkan akan membela orang Islam. Pada konteks sekarang muallaf ini dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil dan lembaga-lembaga yang biasa melakukan training-training keislaman bagi orang yang baru masuk Islam.[49]

5) Riqab

Budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan cara membayar tebusan kepada tuanya, yang berada di dekat tempat orang-orang yang mengeluarkan zakat, apabila zakat itu cukup untuk merdeka, maka dalam hal ini mereka mendapat bagian dari zakat tersebut agar bisa dipakai untuk memerdekakan dirinya.[50]

6) Gharim

Gharim adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Zakat yang diberikan kepada mereka hanya untuk agar mereka dapat membayar hutangnya.[51]

7) Sabilillah

Sabilillah adalah para mujtahid yang berperang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang di jalan Allah Swt. Mereka diberi zakat karena telah melaksanakan misi penting mereka. Menurut jumhur

[49] Hafidhuddin, *Zakat* ..., hlm. 135.
[50] Muhammad bin Idris, *Kitab* ..., hlm. 500.
[51] Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah* ..., hlm. 241.

ulama' mereka tetap dikasih zakat sekalipun orang kaya karena yang mereka lakukan merupakan kemaslahatan bersama.[52]

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, sehingga mereka tidak mampu meneruskan perjalanan, kecuali dengan bantuan zakat.[53]

D. Hikmah Dan Manfaat Mengluarkan Zakat

Hikmah dan manfaat mengluarkan zakat antar sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang kita miliki.
2. Karena zakat adalah hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah hidup yang lebih baik dan sejartera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt. Serta terhindar dari kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

---

[52] Az-Zuhaili, *Fiiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., hlm. 286.
[53]Saleh, *Kajian* ...,, hlm. 163

3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah Swt.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah Swt.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik. Menurut monzer kafh menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.
7. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, besrsedekah menunjukan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga.[54]

[54] Hafidhuddin, *Zakat* ..., hlm.10-14

BAB III

PELAKSANAAN ZAKAT RUMPUT LAUT

DI DESA RANDUSANGA KABUPATEN BREBES

A. Demografi dan Monografi Desa Randusanga Kabupaten Brebes

Di bawah ini penulis akan sampaikan bagaimana gambaran umum tentang keadaan Desa Randusanga Kabupaten Brebes, sebagaimana penulis melakukan penelitian di desa Randusanga dalam permasalahan perhitungan zakat rumput laut.

1. Keadaan Demografi Desa Randusanga Kabupaten Brebes

Desa Randusanga terletak kurang lebih 7 kilometer sebelah utara Ibukota Kabupaten Brebes. Desa ini terdiri dari 3 Dusun, yaitu Krajan Randusanga, Dusun Sigempol, dan Banjarsari. Jumlah penduduknya 7.143 orang, terdiri dari 3.436 orang laki – laki dan 3.695 orang perempuan, dan jumlah KK sebanyak 1.994. Luas wilayah desa randusanga ini ±1.365 hektar Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 3 mdpl. Di mana terdiri dari luas tambak 1.201 hektar, luas sawah 14 hektar, luas pekarangan 45 hektar, dan lain – lain 111 hektar. [1]

Batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Jawa;

Sebelah Timur : Desa Randusanga Wetan

Sebelah Selatan : Kelurahan Limbangan Kulon dan Desa Pagejugan;

[1]Wawancara, Slamet Maryoko Selaku Kepala Desa, 18 November 2015

Sebelah Barat : Desa Pagejugan dan Kaliwlingi**.**

Klimatologi sebagai berikut **:**

Suhu : 29-32 °C

Curah hujan : 200 /300 mm

Kelembaban udara : normal

Kecepatan angin : rata-rata normal

Luas lahan pertanian

a. Sawah irigasi : 14,5 Ha

b. Sawah tadah hujan : 10 Ha

Luas lahan permukiman : ±146 Ha

Kawasan rawan bencana

Banjir : ±450 Ha kategori siaga

2. Keadaan Monografi Desa Randusanga

Menurut data laporan monografi bulan Januari s.d Desember 2014 bahwa jumlah penduduk di wilayah desa Randusanga terdiri dari 7.143 jiwa. Jumlah penduduk tersebut dapat di klasifikasikan dalam beberapa kategori yaitu jenis kependudukan, tingkat pendidikan, mata pencaharian, agama, saran dan prasarana.

Klasifikasi tersebut berdasarkan pengamatan penulis di lapangan yakni bahwa data diperoleh dari monografi desa Randusanga yang telah terdokumentasi. Adapun rincian data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi Penduduk Menerut Kependudukan.

Tabel 1

Komposisi Penduduk Menurut Klasifikasi Kependudukan

Bulan Januari s/d Desember 2014, yaitu:

No	**Kependudukan**	**Jumlah**
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	7143 Jiwa
2	Jumlah KK	1994 Jiwa
3	Jumlah Laki-Laki	3436 Jiwa
	a. 0 – 14 tahun	912 Jiwa
	b. 15 – 54 Tahun	2166 Jiwa
	c. Diatas 55 Tahun	358 Jiwa
4	Jumlah Perempuan	3695 Jiwa
	a. 0 – 14 tahun	997 Jiwa
	b. 15 – 54 tahun	2162 Jiwa
	c. Diatas 55 tahun	536 Jiwa

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

Kependudukan Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut : 21% : 61% : 18%. Dari 7143 jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama / seimbang.

b. Klasifikasi Penduduk Menerut Tingkat Pendidikan

Tabel 2

Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan, yaitu:

No	**Pendidikan**	**Jumlah**
1	Tidak tamat SD	829 Orang
2	Sekolah Dasar (SD)	804 Orang

3	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	456	Orang
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	498	Orang
5	Diploma/ Sarjana	114	Orang

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan :

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat Pertama.

c. Klasifikasi Penduduk Menerut Mata Pencaharian

Tabel 3

Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian, yaitu:

No.	**Mata Pencaharian**	**Jumlah**	
1	Petani	1.336	Orang
2	Karyawan Swasta	137	Orang
3	Buruh Tani	1.697	Orang
4	Pedagang	157	Orang
5	PNS	49	Orang
6	TNI/ POLRI	4	Orang
7	Perangkat Desa	11	Orang
8	Pengusaha/Industri Kecil	8	Orang
9	Nelayan	6	Orang
10	Dukun Kampung Terlatih	6	Orang
11	Pembantu Rumah Tangga	11	Orang
12	Lain-lain	68	Orang

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan :

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani (tambak) dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan buruh Pabrik.

d. Kelompok Petani Rumput Laut

No	Nama	Alamat	Luas Tambak rumput laut (ha)
1	H. Maryoko	RT 04 RW 02	3 ha
2	H. Akman Toko Riyani	RT 01 RW 03	4 ha
3	H. Dhulwahid	RT 02 RW 05	6 ha
4	Slamet Riyadi	RT 04 RW 04	20 ha
5	H. Tobari	RT 03 RW 09	15 ha
6	Akhmad Syafi'i	RT 02 RW 03	4 ha
7	Winarto	RT 05 RW 04	20 ha
8	H. Rosikin	RT 01 RW 02	6 ha
9	H. Maskuri	RT 02 RW 08	6 ha
10	Aminudin	RT 03 RW 06	7 ha
11	Aminasirin	RT 05 RW 01	1,5 ha
12	Ilham	RT 03 RW 07	5 ha
13	Zaenal Arifin	RT 02 RW 08	6 ha
14	Dasirun	RT 09 RW 05	3 ha
15	Budi Alimin	RT 05 RW 03	4 ha
16	H. Abdul Latif	RT 08 RW 04	2 ha
17	Rusmono	RT 03 RW 02	5 ha
18	Tri cipto	RT 01 RW 01	6 ha
19	Unting Winarto	RT 02 RW 09	7 ha
20	Darip	RT 04 RW 05	2 ha
21	H. Abdul Ghofur	RT 03 RW 03	3 ha
22	Wursad	RT 09 RW 02	4 ha
23	Rudi Hartono	RT 06 RW 01	5 ha
24	Imam Syafi'i	RT 08 RW 04	3 ha
25	Eko	RT 10 RW 05	2 ha

e. Klasifikasi Penduduk Menerut Agama

Tabel 4

Komposisi Penduduk Menurut Mata Agama, yaitu:

No.	**Agama**	**Jumlah**
1	Islam	7.139 Orang
2	Kristen Protestan	- Orang
3	Kristen Katolik	4 Orang
4	Hindu	- Orang
5	Budha	- Orang

Dari jumlah total penduduk Desa Randusanga sejumlah 7143 semuanya beragama Islam, karena pada tahun 2014 warga yang beragama Katholik pindah domisili ke luar kota.

f. Klasifikasi Penduduk Menerut Saran dan Prasarana Desa Randusanga

Tabel 5

Komposisi Penduduk Menurut sarana dan prasarana, yaitu:

No.	Jenis Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah	Keterangan
1.	Kantor Desa	1	Ada
2.	Balai Pertemuan Umum	1	Ada
3.	PUSKESMAS Pembantu	1	Ada
4.	TK	3	Ada
5.	Gedung SDN	5	Ada
6.	Gedung SMK	1	Ada
7.	Lapangan Olahraga	1	Ada
8.	PDAM	-	Ada
9.	Kantor Urusan Agama	-	Belum Ada
10.	Gereja	-	Belum Ada
11.	Masjid	7	Ada
12.	Tempat Pekuburan Umum	5	Ada
13.	Perumahan Dinas Dokter/Perawat	-	Belum Ada
14.	Secretariat PKK	1	Ada
15.	Poskamling	2	Ada
16.	Secretariat Karang Taruna	1	Ada
17.	Kantor BPD	1	Ada
18.	Gedung KUD	1	Ada
19.	Mushollah	1	Ada

Secara umum penduduk desa Randusanga sebagian besar adalah buruh tani, petani dan pedagang. Masyarakat Randusanga berpencaharian sebagai petani dan pedagang. Dilihat dari banyaknya sarana ibadah mayoritas penduduk beragama Islam.[2]

[2] Sumber Data Monografi di Desa Randusang pada bulan Januari s/d Desember 2014.

3. Kondisi Ekonomi Desa Randusanga Kabupaten Brebes

Sejak dahulu, pertanian tambak / balongan yang menghasilkan ikan bandeng dan udang windu menjadi potensi andalan Desa Randusanga yang sangat terkenal karena mempunyai mutu dan nilai kualitas ekspor yang sangat bagus. Sekarang ini muncul lagi potensi perikanan andalan Desa Randusanga yaitu budidaya Rumput Laut jenis Gracillaria sp dan budidaya udang phaname. Keduanya terbukti dapat meningkatkan taraf perekonomian warga Desa karena harganya cukup tinggi. Khusus untuk Rumput Laut jenis Gracillaria sp Selain dibudidayakan dalam bentuk bahan mentah yang langsung dijual kepada pengepul, sekarang ini sudah banyak dikembangkan oleh Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) menjadi aneka makanan dan minuman berbasis Rumput Laut.

Terlebih lagi sekarang sejak dibukanya laut di sebelah utara Desa ini menjadi Obyek Wisata Pantai Randusanga Indah, yang menjadi kebanggaan masyarakat Desa Randusanga khususnya dan masyarakat Kabupaten Brebes pada umumnya. Hal ini menjadi potensi unggulan yang mampu memperbaiki taraf ekonomi warganya, mengurangi pengangguran, menambah Pendapatan Asli Desa (PADes), bahkan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes. Dan yang lebih terkenal lagi adalah wisata kuliner dangan aneka makanan *sea food* khas Pantai Randusanga ikan bandeng lumpur bakar, Kepiting kriuk, serta menu masakan *sea food* lainnya. Dengan demikian, secara umum dengan

adanya potensi perikanan dan kelautan dapat meningkatkan taraf hidup warga Desa Randusanga .[3]

B. Penanaman Rumput Laut

Rumput laut merupakan tumbuhan sejenis alga. Rumput laut tidak memiliki akar, batang, dan daun, Akan tetapi rumput laut memiliki klorofil yang bisa berfotosintesis sama halnya dengan tumbuhan darat. Rumput laut merupakan tanaman makro alga yang hidupnya di laut dan di tanam di sebuah tambak daerah pesisir laut.[4]

1. Jenis – Jenis Rumput Laut

Secara umum rumput di bagi menjadi 3 jenis, yaitu:[5]

a. Rumput Laut Euchema

Rumput laut Eucheuma tumbuh di perairan yang cukup tenang dengan dasar pasir berkarang. Mereka tumbuh menempel pada batu atau karang dengan kedalaman 1–2 m. Sebagaimana rumput laut euchema berbentuk bulat silindris, percabangan tidak teratur, memiliki benjolan-benjolan atau duri-duri lunak. Tekstur tubuh lunak seperti tulang rawan. Warnanya merah atau merah kecokelatan.

[3] Wawancara dengan bapak Taripin, selaku Sekretaris Desa Randusanga tanggal 18 November 2015

[4] http://biologilautbootani.blogspot.co.id/2012/03/rumput-laut.html, 02 Desember 2015, pukul. 12.00

[5] Http://Www.Ngasih.Com/2014/11/20/Jenis-Jenis-Rumput-Laut-Dan-Manfaatnya/3, 02 Desember 2015, pukul. 12.30

b. Rumput Laut Gracilaria

Rumput laut Gracilaria tumbuh di perairan yang tenang di suatu teluk. Dasarnya berlumpur. Mereka tumbuh menempel pada batu-batuan di kedalaman 2–5 m. Adapun bentuk rumput laut gracilaria lunak seperti tulang rawan, berwarna hijau cokelat, merah pirang, dan merah cokelat.

c. Rumput Laut Gelidium

Rumput laut gelidium tumbuh menempel pada batu karang, yang mempunyai kedalaman 20-30 m. Mereka hidup di perairan langsung menghadap laut terbuka dengan ombak kuat. Rumput laut gelidium berukuran panjang sekitar 20 cm, lebar 0,15 cm. Adapun bentuk rumput laut gelidium merah, cokelat, hijau cokelat, coklat orange.

2. Proses Penanaman Rumput Laut

Di desa Randusanga banyak terdapat kekayaan alam yang di budidayakan seperti rumput laut, udang windu dan ikan bandeng. Di desa Randusanga termasuk jenis rumput laut grasilaria, para petani hanya hanya menyediakan rumput laut barang setengah jadi, setelah di panen untuk dikirim ke pabrik agarindo boga tama pasar kemis tanggerang untuk dijadikan keripik rumput laut, agar-agar, dan bahan-bahan kosmetik.[6] Berikut proses penanaman rumput laut:

a. Kondisi Tambak Rumput Laut

[6] Wawancara dengan Slamet Riyadi, tanggal 16 Mei 2015

Dalam tambak rumput laut masing-masing mempunyai sifat dan kondisi lokasi yang berbeda dan merupakan keadaan yang memang telah ada pada tambak, berikut cara merawat kondisi tambak rumput laut grasilaria :[7]

1) Lokasi tambak, lokasi tempat budidaya pada umumnya berjarak antara 300 hingga 1000 meter dari laut, hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap salinitas air tambak yang akan digunakan sebagai tempat budidaya. Lokasi tambak yang terlalu dekat dengan laut akan menyebabkan salinitas air terlalu tinggi yang akan menyebabkan rumput laut tidak dapat tumbuh dengan baik begitu juga sebaliknya. Pada jarak 300 hingga 1000 meter ini, tambak akan mengikuti pola pasang surut air laut sehingga pergantian air akan berlangsung dengan baik.
2) Pilihlah lokasi dimana struktur tanah tambak berupa tanah berpasir yang sedikit bercampur lumpur.
3) Lakukan pengukuran tingkat kadar garam (salinitas), salinitas air laut syarat tumbuh rumput laut Gracilaria adalah antara 15-30ppt.
4) Suhu air yang ideal bagi pertumbuhan Gracilaria adalah antara 20 hingga 28 derajat Celcius
5) Tingkat keasaman (PH) adalah antara 6 hingga 9
6) Dekat dengan sumber air tawar, hal ini diperlukan untuk mengurangi salinitas ketika kadar air tambak terlalu asin.

[7] Wawancara dengan H. Akhman Toko Riyani, tanggal 18 November 2015

b. Penanaman Rumput Laut Grasilaria

Penanaman Gracilaria di tambak dapat dilakukan dengan metode tebar yaitu dengan cara menebarkan rumpun bibit secara merata ke dalam tambak. Adapun cara penanaman bibit dapat dilakukan sebagai berikut :[8]

a) Setelah tambak bersih dari predator, tebar bibit secara merata ke dasar tambak dengan berat rumpun sekitar 100 g/rumpun.
b) Perhatikan kepadatan tebarnya untuk 1 ha tambak memerlukan bibit sebanyak 1-2 ton, tergantung tingkat kesuburan tambak.
c) Untuk proses penanaman rumput laut, sangat membutuhkan 3000-6000 ekor ikan bandeng dalam setiap 1 ha. Selama 2 minggu ikan bandeng berada dalam tambak, karena berfungsi untuk memakan rumput rambut (rumput sutra), supaya tidak terjadi penggumpalan rumput. Apabila rumput laut terjadi penggumpalan, akan berakibat gagal panen.[9]

c. Pemeliharaan Rumput Laut

Pemeliharaan rumput laut Gracilaria yang ditanam di tambak relatif lebih mudah dibandingkan dengan Eucheuma yang ditanam di laut. Hal ini dikarenakan kondisi air tambak mudah dikontrol dibandingkan air laut yang dipengaruhi oleh arus dan gelombang sehingga menyulitkan dalam pemeliharaan bahkan dapat merusak tanaman.

[8] Wawancara dengan Aminasirin, tanggal 18 November 2015
[9] Wawancara dengan Dhulwahid, tanggal 16 Mei 2015

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan selama pemeliharaan adalah sebagai berikut :[10]

a) Untuk mendapatkan air yang segar dan cukup mengandung nutrisi, ganti air tambak minimal satu kali dalam seminggu dengan memanfaatkan kondisi pasang surut air laut.
b) Pada minggu pertama sampai minggu ketiga atau keempat kedalaman air tambak dapat diatur seitar 40-50 cm. sementara pada minggu ke empat sampai minggu ke tujuh atau ke delapan (saat panen) kedalaman air diatur dengan kedalaman 60-70 cm.
c) Bersihkan lumpur, tanaman pengganggu dan kompetitor yang melekat pad tanaman.

3. Biaya Operasional dan Jumlah Pendapatan Rumput Laut

Kondisi sosial budaya petani merupakan masalah utama dalam fungsi sektor pertanian. Perbedaan pendapatan masyarakat desa berpengaruh sekali terhadap produktivitas hasil pertanian mereka, yang tidak dapat dilepaskan antara lain faktor luas lahan yang di miliki oleh para petani.

Luas lahan pertanian rumput laut di desa Randusanga kabupaten brebes 1,5 Ha, 4 Ha, 6 ha, 7 Ha, dan 20 Ha. Dalam penen awal penanaman rumput laut 4 bulan sekali, dan selanjutnya setiap panen 2 bulan sekali. Pada awal panen rumput laut hanya menghasilkan 1 ton rumput kering, sedangkan 2-3 ton untuk rumput laut basah untuk setiap 1 Ha. Untuk panen Selanjutnya bisa menghasilkan 2,5 ton rumput laut basah dan 3-5

[10] Wawancara dengan Slamet Riyadi, tanggal 18 November 2015

ton rumput kering untuk setiap panen yaitu 2 bulan sekali dalam 1 ha.[11] Awal penanaman rumput laut diharuskan memakai air yang jernih dan pemakaian obat untuk pembersihan tambak rumput laut supaya hasil rumput laut maksimal.

Adapun rincian penanaman rumput laut dan modal yang diperlukan oleh petani rumput laut dalam satu petak di Desa Randusanga kabupaten Brebes sebagaimana berikut: [12]

1. Bambu 8X Rp. 25.000 : Rp. 200.000
2. Tali 5 kg : Rp. 450.000
3. Bibit rumput laut 1 ton : Rp. 800.000
4. Biaya Pekerja : Rp. 200.000
5. Penebaran Ikan Bandeng Rp. 100 ekor x 3000 : Rp. 300.000

Jumlah Modal : Rp. 1.950.000

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan beberapa hasil dari rapat tersebut, salah satunya adalah penetapan batas bawah harga beli rumput laut di petani. Susi menjelaskan, pemerintah bersama seluruh asosiasi rumput laut sepakat bahwa para pembudidaya rumput laut harus mendapatkan manfaat ekonomi. Rapat tersebut menyepakati ,pembelian jenis rumput laut Glacilaria sp. akan dilakukan

[11] Wawancara dengan Akhman Toko Riyani, tanggal 16 Mei 2015
[12] Wawancara dengan Aminasirin, tanggal 18 November 2015

dengan harga minimal Rp6.000 per kg dengan kadar air 18 persen, dan jenis Eucheuma cottonii Rp8.000 per kg dengan kadar air 36-38 persen, dan kotoran 3 persen berlaku untuk kedua jenis rumput laut tersebu. Kata Susi di kantornya, Jumat "Ini kesepakatan, dolar ini tinggi, kasihlah Rp7 ribu sama Rp9 ribu, yang bayar segitu buka pabrik saya yang resmikan," wabsite okezone.com(10/9/2015).[13]

Menurut para petani di desa Randusanga kabupaten brebes, ketentuan harga dikategorikan menjadi dua, yaitu basah dan kering. Harga rumput laut kering 7.500 rupiah/kg, sementara harga basah 1.200 rupiah/kg. maka penghasilan masyarakat pengelola rumput laut di Desa Randusanga ini rata-rata antara Rp. 7.500.000 – Rp. 10.000.000 rupiah (kering) atau Rp. 720.000 – 1.200.000 rupiah (basah) dalam satu petak. Penghasilan ini jelas bertambah mengingat rata-rata petani rumput laut di Desa ini rata-rata memiliki empat hingga 20 petak.

Tentu saja harga yang berlaku mengikuti pasar. Selain itu, harga bisa juga turun ketika cuaca buruk. Ketika cuaca buruk terjadi, kualitas rumput laut juga menurun. Turunnya kualitas rumput laut ini karena pasang surut air laut, ini mengakibatkan kualitas dan kuantitas rumput laut menyusut. Yang biasanya dalam harga rumput laut Rp. 1.200,-/kg (basah), maka ketika cuaca buruk hanya mendapatkan 800. Sedangkan untuk rumput laut Rp. 7.500,- kg (kering), maka ketika cuaca buruk hanya mendapatkan Rp. 3.500,-.

[13] Http://Economy.Okezone.Com/Read/2015/10/09/320/1229097/Cegah-Kartel-Susi-Buat-Batas-Harga-Minimum-Rumput-Laut, 26 November. 15, pukul. 12.59

Berikut ini data petani rumput laut desa Randusanga kabupaten Brebes :[14]

Tabel 1:

No	Nama	Luas Tambak Rumput Laut	Harga Rumput Laut Kering	Penghasilan
1	H. Akhmad Toko Riyani	± 4 ha bisa menghasilkan 4.000 kg rumput laut kering	1 kg = 7.500 1 ton = 1000 kg 4000 kg x Rp. 7.500 = Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
2	Slamet Riyadi	± 20 ha bisa menghasilkan 20.000 kg rumput laut kering	1 kg = 7.500 1 ton = 1000 kg 20.000 kg x Rp. 7.500= Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000
3	H. Dulwahid	6 ha bisa menghasilkan 6.000 kg rumput laut kering	1 kg = 7.500 1 ton = 1000 kg 6000 kg x Rp. 7.500= Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000
4	Akhmad Syafi'i	4 ha bisa menghasilkan 4.000 kg rumput laut kering	1 kg = 7.500 1 ton = 1000 kg 4000 kg x Rp. 7.500 = Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
5	Winarto	20 ha bisa menghasilkan 20.000 kg rumput laut kering	1 kg = 7.500 1 ton = 1000 kg 20.000 kg x Rp. 7.500= Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000
6	H. rosikin	6 ha bisa menghasilkan 6.000 kg rumput laut kering	1 kg = 7.500 1 ton = 1000 kg 6000 kg x Rp. 7.500= Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000

[14] Data Dari Kantor Balai Desa Randusanga, tanggal 16 Mei 2015

7	H. Maskuri	6 ha bisa menghasilkan 6.000 kg rumput laut kering	1 kg = 7.500 1 ton = 1000 kg 6000 kg x Rp. 7.500= Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000
8	Aminudin	7 ha bisa menghasilkan 6.000 kg rumput laut kering	1 kg = 7.500 1 ton = 1000 kg 7000 kg x Rp. 7500= Rp. 52.500.000	Rp. 52.500.000
9	Ilham	1,5 ha bisa menghasilkan 1.500 kg rumput laut kering	1 kg = 7.500 1 ton = 1000 kg 1500 kg x Rp. 7.500 = Rp. 11.250.000	Rp. 11.250.000
10	Aminasirin	4 ha bisa menghasilkan 4.000 kg rumput laut kering	1 kg = 7.500 1 ton = 1000 kg 4000 kg x Rp. 7.500 = Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000

4. Resiko dan Kendala Penanaman Rumput Laut

Dalam penanaman rumput laut jelas ada kendala dan resiko yang di hadapi petani rumput laut, ialah ketika musim hujan, karena proses pengeringan rumput laut menggunakan tenaga langsung dari terik matahari. Jadi ketika musim hujan, hasil rumput laut kurang maksimal dan untuk kualitas dan kuantitas rumput laut menurun.[15]

C. Pelaksanaan dan Pendistribusian Zakat Rumput Laut

Masyarakat di desa Randusanga kabupaten Brebes sebagian besar adalah petani ini menduduki tingkat teratas, selanjutnya buruh tani. Karena Randusanga salah satu tempat pariwisata kabupaten Brebes yaitu pantai

[15] Wawancara dengan Akhman Toko Riyani, tanggal 16 Mei 2015

randusanga. Hal ini terlihat disepanjang jalan menuju pariwisata pantai randusanga banyak sekali tedapat tambak rumput laut di sepanjang jalan.

1. Bapak H. Akhman Toko Riyani pekerjaan sebagai petani rumput laut merupakan pekerjaan sampingan, karena beliau juga sebagai pengusaha restoran. Pekerjaaan sampingan bapak H. Akhman Toko Riyani yakni sebagai petani rumput laut itu sangat menguntungkan dan dapat menambah penghasilan yang beliau dapatkan. Beliau juga mengutarakan bahwa mempunyai luas tambak rumput laut ± 4 Ha. Dalam 1 Ha yang ditanami rumput laut bisa menghasilkan 6-7 kwintal rumput laut kering, sedangkan untuk rumput laut basah dapat bisa menghasilkan 1-2 ton dalam 1 Ha. Setiap panen rumput laut 2 bulan sekali, jadi dalam setahun 4 kali panen. Dalam pelaksanaan zakat rumput laut pak H. Akhman toko riyani dapat mengluarkan zakatnya hanya pada masa panen ketiga, yang besaran zakatnya 2,5 %, yang di salurkan kepada BAZ ranting desa Randusanga.[16]
2. Bapak Slamet Riyadi menuturkan pendidikan saya hanya SD, pekerjaan sebagai petani rumput laut hanya pekerjaan sampingan, beliau juga mempunyai usaha lain yaitu nambak ikan bandeng dan udang. Beliau mulai bisnis rumput laut sejak tahun 1994, beliau petani rumput laut juga sekaligus pengepul rumput laut di desa Randusanga. Bisnis rumput laut merupakan usaha yang menguntungkan di saat harga tinggi, keuntungan juga akan banyak. Jika harga turun keuntungan juga

[16] Wawancara dengan Bapak Akhman Toko Riyani, Tanggal 16 Mei 2015

mengalami penurunan. Pada tahun 1994 beliau hanya mempunya luas tambak hanya 6 Ha, dan sekarang Beliau mempunyai tambak seluas ± 20 Ha rumput laut. Dalam pelaksanaan zakatnya bapak slamet Riyadi mengluarkan zakat 10% setiap panen kurun waktu 2 bulan sekali. Untuk penyaluran zakatnya langsung kepada anak-anak yatim dan para janda-janda di desa randusanga kabupaten brebes.[17]

3. Bapak H. Dhulwahid pekerja sebagai petani rumput laut adalah pekerjaan sampingan. Selain itu beliau mempunyai usaha tambak ikan dan udang. Beliau mempunyai luas tambak rumput laut ±6 Ha, Setiap panen beliau bisa menghasilkan 5-7 kwintal rumput laut kering untuk luas tambak 1 Ha, dan untuk rumput laut basah 1-2 ton per ha. Untuk pelaksanaan zakat beliau hanya mengluarkan Rp. 300.000 untuk setiap panen. Dalam penyaluranya langsung di BAZ kabupaten brebes.[18]
4. Bapak Akhmad Syafi'i pekerjaan sebagai petani rumput laut merupakan pekerjaan yang tetap, beliau menuturkan sebagai petani rumput laut merupakan bisnis yang sangat menjanjikan keuuntungan, dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Beliau mempunyai luas tambak ±4 Ha. Ketika kadar air tua (air keruh dan kadar garam banyak) bisa mempengaruhi harga rumput laut. Untuk pelaksaanya zakatnya, beliau langsung ke masjid-masjid desa Randusanga dan di bagikan ke para janda-janda. Besar zakat yang di keluarkan 2,5 % untuk setiap panen.[19]

[17] Wawancara dengan Slamet Riyadi, Tanggal 16 Mei 2015
[18] Wawancara dengan Bapak Dhulwahid, Tanggal 16 mei 2015
[19] Wawancara dengan Bapak Ahmad Syafi'i, Tanggal 18 November 2015

5. Bapak Winarto pekerjaan sebagai petani rumput laut hanya pekerjaan sampingan saja. Selain itu mempunyai usaha ikan dan udang. Beliau menuturkan Bahwa usaha rumput laut sangat menjanjikan keuntungan bagi beliau dan dapat membantu perekonomian keluarga. Beliau mempunyai luas tambak rumput laut 20 ha. Untuk pelaksanaan zakatnya beliau langsung di bayarkan ke baitul mal, dan besar yang dikeluarkan untuk zakatnya 2,5 % untuk 1 tahun sekali.[20]
6. Bapak H. Rosikin menuturkan pekerjaan sebagai petani rumput laut pekerjaan yang tetap. Beliau mempunyai luas tambak rumput laut 6 ha. Dalam pelaksanaan zakatnya 1 tahun sekali dan besarnya 2,5 %, serta penyaluran zakatnya ke badan amil langsung.[21]
7. Bapak H. Maskuri bahwa pekerjaan rumput laut hanya pekerjaan sampingan, beliau juga mempunyai usaha ikan bandeng dan udang windu, beliau mempuyai tambak 6 ha, dalam pelaksanaan zakatnya 1 tahun sekali dan besar yang dikeluarka 2,5 %, penyaluran zakatnya dibayarkan ke badan amil zakat.[22]
8. Bapak Aminudin bahwa pekerjaan petani rumput laut hanya pekerjaan sampingan saja, karena beliau merupakan perangkat desa di desa Randusanga. Beliau menuturkan bahwa mengandalkan gaji perangkat desa belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anaknya, sehingga beliau mengeluti usaha rumput laut untuk mencukupi kebutuhan keluarga. beliau mempunyai luas tambak 7 ha.

[20] Wawancara dengan Bapak Winarto, Tanggal 18 November 2015
[21] Wawancara dengan Bapak H. Rosikin, tanggal 18 November 2015
[22] Wawancara dengan Bapak H. Maskuri, tanggal 18 November 2015

Dalam pelaksanaan zakatnya setahun sekali dan besarnya 7,5 %, tergantung keuntungan yang di dapat, ketika penghasilan setiap panen di atas Rp. 10.000.000,- zakat yang di keluarkan 7,5 %, akan tetapi jika penghasilan setiap panen di bawah Rp. 10.000.000,- maka zakatnya yang di keluarkan 2,5 %. Dan penyaluranya di bayarkan ke badan amil zakat di desa randusanga.[23]

9. Bapak Ilham menguturkan pekerjaan sebagai petani rumput laut hanya pekerjaan sampingan. Beliau mempunyai usaha di bidang restoran. Beliau mempunyai luas tambak rumput laut 1,5 ha. Setiap panen rumput laut 2-3 bulan sekali. Setelah musim panen tiba bapak ilham bisa menghasilkan 4-5 kwintal rumput laut kering. Untuk pelaksanaan zakatnya mas ilham jarang sekali menunaikan kewajibanya membayar zakat.[24]
10. Bapak Aminasirin pekerjaan petani rumput laut hanya bekerjaan sampingan, karena beliau mempunyai usaha tambak ikan. Beliau mempunyai luas tambak rumput laut 4 ha. Dalam pelaksanaan zakatnya hanya pada masa panen ketiga. Dalam sekali panen 2 bulan sekali. besarnya 7,5 % tergantung keuntungan. Dan di bayarkan ke pada ormas di daerah tersebut.[25]

Dari hasil wawancara di tarik kesimpulan bahwa No 2, menunjukkan petani yang menunaikan zakat sesuai dengan waktu dan nishab zakat pertanian, pada No 1 mengluarkan zakatnya 2,5% setiap masa panen ketiga,

[23] Wawancara dengan Bapak Aminudin, tanggal 18 November 2015
[24] Wawancara dengan Bapak Ilham, tanggal 16 Mei 2015
[25] Wawancara dengan Bapak Aminasirin, tanggal 18 November 2015

dalam 1 kali panen 2 bulan sekali, No 3 mengluarkan zakatnya besaran Rp. 300.000,- setiap panen, No 4 mengluarkan zakatnya setiap panen, dengan besaran 2,5 %, No. 5-7 mengluarkan zakatnya nishab nya 2,5%, dalam satu tahun sekali (4 kali panen), No 8 mengluarkan zakatnya 7,5% setahun sekali, No. 9 jarang mengluarkan zakat, No. 10 mengluarkan zakatya 7,5% 3 kali panen. Petani rumput laut tetap menunaikan zakat rumput laut, tetapi untuk besaran yang dikeluarkan sesuai dengan situasi panen yang terjadi. Namun kadarnya juga kurang dari ketentuan zakat tanaman.

Bapak Zaenal Arifin selaku tokoh agama di desa Randusanga, dalam pendangan zakat rumput laut. Zakat adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, rumput laut bukan makanan pokok, sehingga para petani rumput laut di desa randusanga dalam pelaksanaan zakatnya sebagai infak, yang dikeluarkan dengan sistem suka rela. Para petani rumput laut menentukan zakatnya rumput laut 2,5%, sehingga setiap panen mereka hanya mengluarkan zakatnya 2,5 %. Masyrakat belum sadar akan kewajiban membayar zakat hasil rumput laut.[26]

Sebagaimana telah di jelaskan di dalam Alqur'an Al-Baqarah ayat : 3

ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣

Artinya : *"(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka*.

(Q.S. Al-Baqarah ayat: 3).

[26] Wawancara dengan Pak Zaenal Arifin Selaku Tokoh Agama di Desa Randusanga 18 November 2015

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT RUMPUT LAUT DI DESA RANDUSANGA KABUPATEN BREBES

A. Analisis Pelaksanaan Zakat Rumput Laut

Pelaksanaan zakat mempunyai peranan untuk mewujudkan keseimbangan keadilan sosial didunia dengan cara tolong-menolong yang kaya memberi bantuan kepada yang miskin, yang kuat memberi pertolongan kepada yang lemah.

Desa Randusanga Kabupaten Brebes sentra produksi tanaman rumput laut. Mayoritas masyarakat disana bekerja sebagai petani rumput laut dan para petani dalam penanaman rumput laut menggunakan tambak sendiri. Sehingga mereka dalam setiap panen mendapat penghasilan dari hasil tanaman rumput laut tersebut. Dan dari hasil panen tanaman rumput laut tersebut, masyarakat bisa mengeluarkan zakat.

Sebelum menganalisis, perlu diketahui bahwa rumput laut adalah tanaman yang di tanam menggunakan bibit rumput laut basah dengan tujuan agar rumput laut bisa memperoleh penghasilan dari proses penanaman rumput laut. menurut penulis zakat rumput laut lebih tepat jika menggunakan zakat pertanian, karena rumput laut memiliki sifat ditimbang, tetap, dan kering seperti gandum, padi, dan jagung.

Para petani rumput laut di desa Randusanga telah mengetahui adanyan kewajiban mengeluarkan zakat. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan

responden bahwa pengetahuan mengeluarkan zakat dari hasil rumput laut yang ada di Desa Randusanga Kabupaten Brebes sebagaimana disampaikan Slamet Riyadi. Walaupun ada yang mengeluarkan zakat dengan meggunakan zakat perniagaan, dan tidak menentu dalam mengluaran zakat rumput laut. mereka sadar akan kewajiban mengluarkan zakat, akan tetapi kurang sesuai dalam pengluaran zakat rumput laut.

Dalam pelaksanaan zakat rumput laut Sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Winarto, Bapak Rosikin dan Bapak H. Maskuri dalam pelaksanaan zakat rumput, dikeluarkan zakatnya 1 tahun sekali. Bapak H. Toko Riyani dalam pelaksanaan zakatnya 2,5%, dalam pelaksanaan zakatnya hanya pada panen ketiga. Bapak Slamet Riyadi dalam pelaksanaan zakatnya sebesar 10% setiap panen. Bapak H. Dhulwahid dalam pengluaran zakatnya Rp. 300.000,- dan dikeluarkan setiap musim panen tiba. Bapak Ahmad Syafi'i dalam pelaksanaan zakatnya 2,5% setiap panen. Bapak Aminudin dalam pelaksanaan zakatnya 7,5% setahun sekali. Bapak Ilham dalam pelaksanaan zakatnya jarang mengluarkan zakat. Bapak Aminasirin dalam pelaksanaan zakatnya 7,5%, hanya pada panen ketiga. Sebagaimana terlihat dari hasil wawancara kepada para petani rumput laut yang telah disebutkan pada sub bahasan sebelumnya yang menjelaskan bahwa sebagian mereka mengambil 2,5%, 7,5%, 10%, dari keuntungan hasil panen rumput laut selama kurang lebih 2 bulan sekali dalam setiap panen, atau sebagian lain yang menyatakan dengan kadar tertentu sesuai keinginan pribadi yang kemudian dikeluarkan untuk zakat rumput laut.Sedangkan dari hasil yang

didapatkan oleh para petani rumput laut rata-rata sudah mencukupi *nishab* setiap panen.

Dalam prakteknya juga ditemukan fakta bahwa mayoritas petani rumput laut desa Randusanga melaksanakan zakatnya menggunakan zakat perniagaan. Adapun syarat zakat perniagaan menurut Imam Mazhab Syafi'i dalam zakat perniagaan menetapkan enam syarat.

a. Barang dagangan di dapat melalui pertukaran, seperti pembelian dan bukan melalui misalnya warisan.
b. Pedagang hendaknya berniat melakukan perdagangan ketika akan tukar-menukar berlangsung, atau ketika berada di majelis akad.
c. Barang dagangan tidak diniatkan untuk keperluan dan kepentingan diri sendiri.
d. Mencapai satu tahun, terhitung mulai dari kepemilikan harta atau mulai dari pembelian.
e. Semua barang dagangan tidak menjadi uang yang kurang dari satu nishab.[1]

Dari penjelasan di atas diketahui, bahwa pelaksanaan zakat rumput laut oleh para petani Desa Randusanga Kabupaten Brebes kurang sesuai dengan ketentuan zakat. Hemat penulis, paa petani rumput laut akan lebih tepat jika menggunakan teori zakat pertanian. Adapun zakat pertanian dikeluarkan dengan ketentuan:

[1]*Ibid.*, hlm.45-46

1) Sudah sampai satu nisab: ukuran nishab yang wajib dizakati ialah lima *Wasaq*, nisab hasil pertanian adalah 5 *wasaq* bila di hitung dengan berat, maka nishab nya 300 x 4.8 rtl mesir = 1440 rtl gandum. Dan bila di hitung dengan kilogram maka sama dengan 300 x 2,176 kg gandum =652,8 atau ± 653 kg.[2] Pada setiap panen rumput laut 1 ha tambak,itu beratnya 1-2 ton rumput laut kering.

Menurut para petani di desa Randusanga kabupaten brebes, ketentuan harga dikategorikan menjadi dua, yaitu basah dan kering. Harga rumput laut kering 7.500 rupiah/kg, sementara harga basah 1.200 rupiah/kg. Maka penghasilan masyarakat pengelola rumput laut di Desa Randusanga ini rata-rata antara Rp. 7.500.000 – Rp. 10.000.000 rupiah (kering) atau Rp. 720.000 – 1.200.000 rupiah (basah) dalam satu petak. Penghasilan ini jelas bertambah mengingat rata-rata petani rumput laut di Desa Randusanga rata-rata memiliki empat hingga 20 petak.

Pada masyarakat petani rumput laut di Desa Randusanga Kabupaten Brebes, rata-rata masyarakatnya memiliki petak/lahan rumput laut secara individual, dipastikan hasil panennya sampai satu nisab.

2) Besaran zakat tanaman hasil dari hasil panen sebagai berikut: a. 1/10 (10%) bila tidak memelukan biaya yang besar, b. 1/20 (5%) bila memerlukan biaya yang besar.[3]

Dari penjelasan ketentuan di atas, maka dapat dijelaskan, bahwa setiap hasil panen petani rumput laut Desa Randusanga yang mencapai antara Rp.

[2]Qardawi, *Hukum* ...,hlm. 351

[3] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm.55

7.000.000,- Rp.10.000.000, sudah mencapai satu nisab. Jika dihitung secara sederhana, pengelolaan rumput laut diairi dengan air alami (air laut) yang asalnya tidak membutuhkan biaya, akan tetapi sekarang membutuhkan biaya. Besaran penghasilan tersebut juga setelah dipotong biaya operasional mulai sejak bibit hingga panen. Artinya, zakat yang harus dikeluarkan mencapai 10 % dari seluruh penghasilan. Jika dijumlahkan, misalnya dalam satu petak dengan penghasilan Rp. 10.000.000, maka besar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,-. Namun perlu diperhatikan, meskipun menggunakan air laut, biaya operasional budidaya rumput laut seperti bibit rumput laut basah dan ikan bandeng untuk memakan rumput rambut sutra juga besar. Maka berdasarkan perhitungan ini, kewajiban zakat yang harus diberikan apabila penghasilan yang diperoleh mencapai satu nisab setelah dikurangi biaya operasional. Tentu saja harga yang berlaku mengikuti pasar. Selain itu, harga bisa juga turun ketika cuaca buruk. Ketika cuaca buruk terjadi, kualitas rumput laut juga menurun. Turunnya kualitas rumput laut ini karena pasang surut air laut, ini mengakibatkan kualitas dan kuantitas rumput laut menyusut. Yang biasanya dalam harga rumput laut Rp. 1.200,-/kg (basah), maka ketika cuaca buruk hanya mendapatkan Rp. 800,-. Sedangkan untuk rumput laut Rp. 7.500,- kg (kering), maka ketika cuaca buruk hanya mendapatkan Rp. 3.500,-.

3) Berbeda dengan harta lainnya, pada harta hasil pertanian (bumi), zakat yang dikeluarkan tidak mengharuskan syarat *haul* (satu tahun), tetapi

dilaksanakan tiap selesai panen. Menurut pendapat Abu Hanifah, jatuh tempo pengeluaran zakat yaitu pada saat memanen.[4]

Jika didasarkan pada ketentuan ini, maka pelaksanaan zakat hasil rumput laut oleh petani rumput laut diDesa Randusanga yang waktunya tidak menentu, maka bisa dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan zakat. Apalagi jika melihat beberapa pelaksanaan pemberian sebagian hasil panen yang dikeluarkan pada masa panen berikutnya. Jelas sekali disini sudah tidak sesuai dengan ketentuan zakat di dalam hukum Islam yang memerintahkan agar dikeluarkan setelah panen.

Menurut hukum Islam, ada ketentuan yang harus diketahui dalam zakat, baik dalam hal syarat, rukun, dan waktu. Pada praktek, pelaksanaan zakat hasil rumput laut di kalangan para petani rumput laut Desa Randusanga, kurang sesuai dengan apa yang di tentukan dalam hukum Islam. Sebagaimana diketahui pada bab III menjelaskan para petani rumput laut kurang memahami ketentuan-ketentuan dalam zakat pertanian. Kalangan petani rumput laut di desa Randusanga kabupaten Brebes memberikan sebagian dari hasil panennya tanpa menghitung terlebih dahulu apakah hasil panen tersebut telah sampai satu nisab atau belum. Selain itu, mereka juga tidak memperhatikan waktu pemberian zakat. Pada prakteknya, mereka ada yang memberikan secara langsung sebagian hasil panennya. Sebagian yang lain juga ada yang memberikan zakatnya pada masa panen kedua. Tidak ada ketentuan waktu yang mereka pegang, baik dari sandaran hukum Islam atau

[4]Az-Zuhaili, *Fiiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., hlm. 240

lainnya. Sehingga dengan demikian, pada pelaksanaan pemberian sebagian hasil zakat masyarakat petani rumput laut Desa Randusanga Kabupaten Brbes bisa dikatakan bukan pelaksanaan zakat tanaman, melainkan zakat perniagaan.

Dari data yang diperoleh dalam pelaksanaan zakat rumput laut, maka dapat penulis ketahui bahwa :

1. Petani rumput laut di Desa Randusanga Kabupaten Brebes dalam membayar zakat hasil rumput lautnya tidak menentukan secara pasti jumlah harta yang di zakatkan.
2. Waktu pelaksanaan zakat tidak menentu, terkadang dilaksanakan pada masa panen ketiga yang dikeluarkan zakatnya 1 kali , ada juga yang mengluarkan zakatnya 1 tahun sekali dan adapula yang mengluarkan zakatnya setiap panen.
3. Petani rumput laut di Desa Randusanga Kabupaten Brebes tidak menghitung terlebih dahulu apakah harta yang mereka anggap zakat sudah sampai satu nisab atau belum.

Sebagaimana dijelaskan bahwa zakat perniagaan dan zakat tanaman jelas berbeda.

Pertama: nishab, zakat perniagaan nishabnya 2,5%, sedangkan zakat tanaman 5% jika menggunakan irigasi, 10% jika penggunakan tadah hujan. *Kedua:* waktu pengluaran, zakat perniagaan watktu penggluaran zakatnya waktu haul, Dalam menentukan waktu *haul* dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Didasarkan pada tahun nasional atau masehi, *haul* dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
b. Didasarkan pada tahun Hijriah, *haul* dari 1 Muharam sampai 29/30 Dzulhijjah.[5]

Sedangkan zakat pertanian waktu pengluaran zakatnya tidak mengharuskan syarat haul (satu tahun), tetapi dilaksanakan setiap musim panen.

Untuk penyaluran zakat rumput laut, seperti yang dilakukan oleh Bapak Slamet Riyadi, beliau mendistribusikan zakatnya langsung kepada anak-anak yatim dan janda-janda di sekitar rumahnya, karena lebih dekat dan cepat dalam penyaluran zakatnya. Bapak H. Akhman Toko Riyani dan Bapak H. Rosikin juga mengungkapkan cara mendistribusikan zakat rumput laut, lebih baik jika dilaksanakan di Badan Amil Zakat setempat, karena akan lebih teratur dan sampai sesuai denganamanat. Bapak H. Dhulwahid, beliau dalam mendistribusikan zakat langsung ke BAZ kabupaten Brebes , karena setiap panen ada petugas yang datang langsung ke rumah. Bapak Akhmad Syafi'i menuturkan dalam penyaluran zakatnya diberikan kepada janda-janda,karena lebih dekat dalam pendistribusiannya. Bapak winarto, dalam mendistribusikan zakatnya di berikan ke Baitul Mal, karena lebih Amanat dalam pendistribusiannya menurut beliau. Bapak H. Maskuri dan Bapak H. Aminudin mendistribusikan ke badan amil zakat di desa Randusanga, karena sudah badan amil zakat dalam pendistribusikan zakat lebih mengerti yang

[5] Sari, *Pengantar* ..., hlm.16-17

berhak menerima zakat. Bapak Ilham tidak menunaikan kewajiban zakat, karena kurangnya kesadaran untuk menunaikan zakat. Bapak Aminasirin mendistribusikan zakatnya kepada ORMAS di daerah Randusanga, karena di bayarkan menurut ORMAS masing-masing.

Menurut Bapak Zaenal Arifin selaku tokoh agama menuturkan bahwa masyarakat ada lembaga Badan amil yang mendatangi para petani rumput laut untuk pembayaran zakat, tetapi masyarakat kurang sadar akan kewajiban membayar zakat kepada amil.[6]

Kemudian, dari hasil data yang telah diperoleh selama wawancara, diketahui pendistribusian zakat hasil rumput laut pada masyarakat Desa Randusanga Kabupaten Brebes.Kurang sesuai, karena mereka dalam sistem distribusi zakatnya dari ketentuan zakat sebagaimana dirumuskan dalam zakat. Hal ini bisa dilihat pada:

Sasaran zakat tidak didasarkan pada kategorisasi yang telah ditetapkan menurut ketentuan zakat, karena dalam penditribusian zakat oleh badan amil belum percaya akan di salurkan langsung yang berhak menerima zakat. Mereka lebih percaya, jika zakatnya di bagikan langsung para janda-janda oleh mereka sendiri. Mereka berpendapat bahwa zakat yang mereka keluarkan tidak sedikit, dan kuatir jika badan amil tidak menyalurkan ke orang yang berhak menerima zakat.

[6]Wawancara dengan Pak Zaenal Arifin Selaku Tokoh Agama di Desa Randusanga 18 November 2015

Menilik pada Distribusi sebagian hasil usaha rumput laut yang selama ini mereka berikan kurang sesuai dengan ketentuan zakat. Pada prakteknya, banyak di antara masyarakat petani rumput laut yang memberikan sebagian dari hasil panennya kepada anak-anak yatim, janda-janda atau kepada tetangga dekat, karena dalam distribusi zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Zakat Rumput Laut

Allah SWT mewajibkan zakat bukan untuk sekedar mensucikan diri si wajib zakat, atau sekadar meningkatkan rasa belas kasih terhadap sesama manusia, akan tetapi lebih dari itu, bahwa Allah menginginkan agar antarmuslim bisa hidup saling tolong menolong, mempunyai rasa solidaritas sosial yang tinggi dan nantinya suatu saat mampu membangun kebersamaan solidaritas yang kuat antar mereka.

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan di peruntukan bagi mereka yang berhak menerima.[7] Zakat menjadi hak bagi orang-orang yang berhak yakni seseorang yang termasuk kriteria delapan *Asnaf*. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan :

[7] Elsi kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006, hlm. 1

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*. (Q.S. At-Taubah ayat: 60)

Ayat di atas menjelaskan golongan penerima zakat adalah *Fakir, Miskin, Amil* (pengurus zakat), *Mualaf* (orang yang ditundukkan hatinya), *Riqab*, (budak), *Gharim* (orang yang berhutang), *Fisabilillah* (orang yang berada di jalan Allah), *Ibnu Sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan). Hal ini menunjukan bahwa zakat wajib di serahkan kepada yang berhak menerimanya.

Imam Ahmad berpendapat bahwa, zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat; di timbang, tetap, dan kering. Berupa makanan pokok, seperti gandum, sebangsa gandum, padi, dan jagung.[8] Sebelum menganalisis, perlu diketahui bahwa rumput laut adalah tanaman yang di tanam menggunakan bibit rumput laut basah dengan tujuan agar rumput laut bisa memperoleh penghasilan dari proses penanaman rumput laut. Pada zaman Nabi SAW belum ada hukum yang menjelaskan zakat rumput laut. Dengan berkembangnya zaman, ternyata rumput laut jenis tanaman yang

[8] Yusuf Qardawi, hlm. 335

dibudidayakan dan bisa memperoleh penghasilan dari hasil penanaman rumput laut dan rumput laut jenis tanama yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana firman Allah surat Al-An'am ayat 141:

.....كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦ ...ۖ

Artinya: *"...Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)..."*

Sebagaimana di kutip dari sebuah hadits.

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيْمَا سَقَتِ الْاَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُوْرُ ,وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُوْرِ" (رواهمُسْلِمْ)

Artinya: *" Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah r.a. bahwa dia mendengar Nabi Saw. Bersabda, "Harta pertanian yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya sepersepuluh (10%), dan yang di airi dengan angkutan binatang, zakatnya sperduapuluh (5%)".* (H.R.Muslim).[9]

Makna dari hadits di atas bahwa penyiraman tanaman dengan alat penyiraman yang memerlukan jerih payah dan usaha tambahan maka Nabi SAW. menetapkan zakatnya hanya setengah dari sepersepuluh, sedangkan penyiraman tanaman melalui air hujan yang di lakukan tanpa susah payah maka Nabi SAW. menetapkan zakatnya sepersepuluh.

Menurut Abu Hanifah bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang di maksudkan untuk mengeksploatasi dan memperoleh penghasilan dari penanamanya, wajib zakatnya sebesar 10 % untuk tadah hujan, dan 5 % untuk irigasi.[10]

[9]Al Hafizh Zaki Al Din Abd Al Azhim Al Mundziri, Mukhtasar Shahih Muslim , Syinqith Djamaluddin dan M. Mochtar zoerni, Terj. *Ringkasan Shahih Muslim,.*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008, hlm. 284

[10] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antarnusa, 2007, hlm. 336

Budidaya rumput laut merupakan mata pencaharian dari sebagian masyarakat di desa Randusanga dalam berpenghasilan adalah lebih dari cukup, untuk itu dari kewajibannya setiap panen harus mengeluarkan zakat dari penghasilan atau keuntungan yang didapatkan. Islam memerintahkan umatnya untuk mengeluarkan zakat pertanian setiap panen dari penghasilan apabila telah mencapai *nishab*.

Zakat rumput laut yang penulis teliti lebih tepat jika menggunakan zakat pertanian, karena rumput laut adalah jenis tanaman yang di tananam yang memiliki sifat di timbang, tetap dan kering, seperti gandum, padi dan jagung. Hal ini peneliti dalam menggali hukum zakat rumput laut lebih tepat diqiaskan dengan zakat pertanian. Qias pada hakikatnya adalah menyerupakan hukum sesuatu masalah yang tidak ada nashnya kepada hukum yang sudah ada pada nashny.[11]

Adanya dasar hukum *qiyas* apabila rukun-rukun *qiyas* terpenuhi, rukun-rukun qiyas ada empat macam yaitu:

1. *Al-ashal* yakni yang menjadi ukuran atau tempat untuk menyerupakan, disini yang menjadi ukuran adalah rumput laut merupakan pertanian seperti padi, jagung, gandum dan lain-lain.
2. *Al-far'u* yakni hal yang diukurkan atau hal yang diserupakan, disini yang diukur atau diserupakan adalah rumput laut.

[11] Abb. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm.168

3. *Illat*, yakni sesuatu sebab yang menghubungkan antara pokok dan cabang. *Illat* hukum rumput laut disini karena rumput laut termasuk tanaman yang tumbuh.
4. Hukum, yakni hukum cabang yang dihasilkan dari peng*qiyas*an tersebut. Jadi karena sama-sama hasil pertanian maka rumput laut wajib dikeluarkan zakatnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanaman rumput laut yang dihasilkan oleh para petani rumput laut di Desa Randusanga Kabupaten Brebes wajib untuk dikeluarkan zakatnya dengan menganalogikan pada *nishab* dan kadar dari zakat hasil pertanian. Dan waktu mengeluarkan zakat tidak harus menunggu satu tahun atau *haul* karena zakat yang dikeluarkan adalah seketika yaitu pasca panen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan dan penjelasan dibab-bab terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa:

1. Pelaksanaan zakat rumput laut oleh para petani rumput laut di Desa Randusanga Kabupaten Brebes menganggap bahwa, rumput laut adalah termasuk zakat perniagaan, terbukti dalam pelaksanaan zakat hasil rumput laut kurang sesuai dengan ketentuan-ketentuan zakat sebagaimana ditetapkan hukum Islam, karena di laksanakan tanpa menentukan waktu (terkadang hanya pada masa panen ketiga, setiap panen mengkeluar zakat tapi besaran 2,5%, dan ada juga yang jarang mengluarkan zakat). Dalam prosentase harta yang di zakatkan 2,5%, 7,5%, dan 10% tergantung penghasilan setiap panen.
2. Pelaksanaan zakat petani rumput laut di Desa Randusanga Kabupaten Brebes tentang zakat hasil rumput laut, mengluarkan zakat kadarny 2,5%, 7,5%, dan 10% kurang sesuai yang ditentukan zakat pertanian.
3. Mayoritas petani rumput laut dalam pendistribusian zakat hasil rumput laut, ketika musim panen kepada anak-anak yatim, janda-janda atau kepada tetangga dekat, Baitul Mal, BAZ kabupaten Brebes, dan ORMAS. Dalam pelaksanaan zakat rumput laut mayoritas menggunakan zakat perniagaan. Pemahaman dan praktek tidak

ditentukan oleh ketetapan-ketetapan mengikat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma' ulama.

4. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat rumput laut yang dilakukan oleh petani rumput laut di Desa Randusanga Kabupaten Brebes adalah rumput laut merupakan salah satu hasil bumi yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Jika dilihat dari segi rukun dan syarat akad maka masih ada hal yang perlu diperhatikan seperti *nisab* zakat rumput laut. Dari hasil penelitian oleh penulis bahwa pelaksanaan zakat Rumput lau di Desa Randusanga Kabupaten Brebes masih kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena walaupun para petani rumput laut sudah melaksanakan zakat akan tetapi yang para petani lakukan dalam pelaksanaan zakatnya tidak menentu dalam segi waktu dan nishab. Jika dilihat dari *nishab* (ukuran) mereka hanya berdasarkan perkiraan saja yaitu 2,5% dikeluarkan setiap panen, 7,5% setahun sekali, 2,5% hanya pada masa panen ketiga, 10% setiap panen dari penghasilan mereka. Hal ini mungkin terjadi karena pemahaman masyarakat masih kurang dan mereka hanya ikut-ikutan dengan yang lain tanpa mengetahui dasar hukum dan pelaksanaannya.

B. Saran

Setelah selesainya penyusunsn skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai masukan yang dapat bermanfaat, sebagai berikut :

Dari hasil data yang penulis peroleh serta hasil analisis terhadap data yang ternyata tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam, maka penulis menyarankan:

1. Kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Randusanga Kabupaten Brebes semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan tentang zakat hasil rumput laut sesuai dengan rumusan ijtihadi yang berdasar pada kehendak syari'at.
2. Kepada insan akademisi (mahasiswa, peneliti, dan lain sebagainya), sedianya hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal dan sementara, untuk kemudian dikembangkan dengan penelitian-penelitian yang lebih mendalam, sehingga berguna, baik bagi pengembangan keilmuan fiqh Islam, maupun bagi kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat Desa Randusanga Kabupaten Brebes.

C. Penutup

Tidak ada ungkapan lain yang pantas untuk mengakhiri kata-kata dalam penulisan skripsi ini, kecuali panjatan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan segala keterbatasan penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun penulis telah berusaha mencurahkan segenap kemampuan tenaga dan pikiran. Oleh karena itu demi kesempurnaan, penulis sangat berharap kritik dan saran dari para pembaca. Sebagai akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya

bagi para pembaca yang budiman. Dan semoga kita masih senantiasa bersama ridho-Nya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Al Mundziri, Al Hafizh Zaki Al Din Abd Al Azhim, Mukhtasar Shahih Muslim, Syinqith Djamaluddin dan M. Mochtar zoerni, Terj. *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.

Al-Fauzan, Syaikh Shaleh Bin Fauzan, *Mulakhkhas Fiqh Jlid 1*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011.

Ali Hasan, M, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Ali, Nurudin , *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Arifin, Gus, *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 3*, Cet-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Elsi kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006, hlm. 1

Faisal, Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hasan Ayyub, Syaikh , *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Hasan, Ali, *Zakat dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm.55

Hassan Saleh, H.E, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Hayati, Nur, judul Skripsi "*Analisis Terhadap Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Haul dalam Zakat Pendapatan*",Mahasiswa Fak. Syari'ah, Jurusan MU., 2003

http://biologilautbootani.blogspot.co.id/2012/03/rumput-laut.html, 02 Desember 2015, pukul. 12.00

Http://Economy.Okezone.Com/Read/2015/10/09/320/1229097/Cegah-Kartel-Susi-Buat-Batas-Harga-Minimum-Rumput-Laut, 26 November. 15, pukul. 12.59

Http://Www.Ngasih.Com/2014/11/20/Jenis-Jenis-Rumput-Laut-Dan-Manfaatnya/3, 02 Desember 2015, pukul. 12.30

J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2012.

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah,* Maskur A.B, et al. Terj. Fiqih Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i Hambali,, Jakarta: Lentera, 2007

Kartika Sari, M., Elsi, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqih*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta: 2007.

Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, 1983

Pujiatun, Annik, judul skripsi "Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Desa Pangkalan Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan", Semarang: IAIN Walisongo, 2008.

Qardawi, Yusuf , *Hukum Zakat*, Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2007

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, Cet. Ke-7, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2004.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antarnusa, 2007,

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Saniatin, Judul Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Nishab Zakat Tanaman Padi Di Desa Kedungwungu Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan", Semarang: IAIN Walisongo, 2011

Shaleh Bin Fauzan Al-Fauzan, Syaikh, *Mulakhkhas Fiqh Jlid 1*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011,

Sokhi Asyhadi, Muhammad, *Fiqh Ibadah (versi madzhab Syafi'i)*, Grobogan: Pon Pes Fadllul Wahid, 2011.

Sumber Data Monografi di Desa Randusang pada bulan Januari s/d Desember 2014.

Surabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke- *II*, 1998.

Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam, *Kitab Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Syarifuddin, Amir , *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Madia group, 2003.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 3*, Cet-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wawancara dengan Akhman Toko Riyani, tanggal 16 Mei 2015

Wawancara dengan Aminasirin, tanggal 18 November 2015

Wawancara dengan Bapak Ahmad Syafi'i, Tanggal 18 November 2015

Wawancara dengan Bapak Akhman Toko Riyani, Tanggal 16 Mei 2015

Wawancara dengan Bapak Aminudin, tanggal 18 November 2015

Wawancara dengan Bapak Dhulwahid, Tanggal 16 mei 2015

Wawancara dengan Bapak H. Maskuri, tanggal 18 November 2015

Wawancara dengan Bapak H. Rosikin, tanggal 18 November 2015

Wawancara dengan Bapak Ilham, tanggal 16 Mei 2015

Wawancara dengan bapak Taripin, selaku Sekretaris Desa Randusanga tanggal 18 November 2015

Wawancara dengan Bapak Winarto, Tanggal 18 November 2015

Wawancara dengan Dhulwahid, tanggal 16 Mei 2015

Wawancara dengan H. Akhman Toko Riyani, tanggal 18 November 2015

Wawancara dengan Pak Zaenal Arifin Selaku Tokoh Agama di Desa Randusanga 18 November 2015

Wawancara dengan Slamet Riyadi, Tanggal 16 Mei 2015

Wawancara dengan Slamet Riyadi, tanggal 18 November 2015

Wawancara, Slamet Maryoko Selaku Kepala Desa, 18 November 2015

Zuhri, Saifudin, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelola Zakat No. 23 Tahun* 2011, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Pedoman Wawancara Penelitian Pelaksanaan Zakat Rumput Laut

Di Desa Randusanga Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes

A. Wawancara Kepala Desa :

1. Bagaimana geografi Desa Randusanga Kabupaten Brebes?

   Jawaban :

   Desa Randusanga terletak kurang lebih 7 kilometer sebelah utara Ibukota Kabupaten Brebes. Desa ini terdiri dari 3 Dusun, yaitu Krajan Randusanga, Dusun Sigempol, dan Banjarsari. Jumlah penduduknya 7.143 orang, terdiri dari 3.436 orang laki – laki dan 3.695 orang perempuan, dan jumlah KK sebanyak 1.994. Luas wilayah desa randusanga ini ±1.365 hektar Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 3 mdpl. Di mana terdiri dari luas tambak 1.201 hektar, luas sawah 14 hektar, luas pekarangan 45 hektar, dan lain – lain 111 hektar.

2. Berapa jumlah penduduk Desa Randusanga Kabupaten Brebes ?

   Jawaban :

   Menurut data laporan monografi bulan Januari s.d Desember 2014 bahwa jumlah penduduk di wilayah desa Randusanga terdiri dari 7.143 jiwa. Jumlah penduduk tersebut dapat di klasifikasikan dalam beberapa kategori yaitu jenis kelamin, mata pencaharian, strata pendidikan, dan berbagai sara peribadatan.

3. Apa saja profesi Masyarakat di Desa Randusanga Kabupaten Brebes ?

   Jawaban :

Profesi yang ada di desa Randusanga itu banyak sekali, tidak hanya petani saja. Akan tetapi data yang diperoleh dari kelurahan yaitu karyawan swasta, Buruh Tani, Pedagang, Pegawai Negeri Sipil, TNI/ POLRI, perangkat Desa, Pengusaha/ Industri Kecil, Nelayan, Dukun Kampung Terlatih, Pembantu Rumah Tangga.

B. Wawancara Petani Rumput Laut :

1. Apakah petani rumput laut merupakan pekerjaan tetap atau hanya sampingan saja?

   Jawaban :

   a. Bapak H. Akhman Toko Riyani pekerjaan sebagai petani rumput laut merupakan pekerjaan sampingan, karena beliau juga sebagai pengusaha restoran. Pekerjaaan sampingan bapak H. Akhman Toko Riyani yakni sebagai petani rumput laut itu sangat menguntungkan dan dapat menambah penghasilan yang beliau dapatkan.

   b. Bapak Slamet Riyadi menuturkan pendidikan saya hanya SD, pekerjaan sebagai petani rumput laut hanya pekerjaan sampingan, beliau juga mempunyai usaha lain yaitu nambak ikan bandeng dan udang. Beliau mulai bisnis rumput laut sejak tahun 1994, beliau petani rumput laut juga sekaligus pengepul rumput laut di desa Randusanga. Bisnis rumput laut merupakan usaha yang menguntungkan di saat harga tinggi, keuntungan juga akan banyak. Jika harga turun keuntungan juga mengalami penurunan. Pada tahun 1994 beliau hanya

mempunya luas tambak hanya 6 Ha, dan sekarang Beliau mempunyai tambak seluas ± 20 Ha rumput laut.

c. Bapak H. Dhulwahid pekerja sebagai petani rumput laut adalah pekerjaan sampingan. Selain itu beliau mempunyai usaha tambak ikan dan udang. Beliau mempunyai luas tambak rumput laut ±6 Ha, Setiap panen beliau bisa menghasilkan 5-7 kwintal rumput laut kering untuk luas tambak 1 Ha, dan untuk rumput laut basah 1-2 ton per ha.
d. Bapak Akhmad Syafi'i pekerjaan sebagai petani rumput laut merupakan pekerjaan yang tetap, beliau menuturkan sebagai petani rumput laut merupakan bisnis yang sangat menjanjikan keuuntungan, dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Beliau mempunyai luas tambak ±4 Ha. Ketika kadar air tua (air keruh dan kadar garam banyak) bisa mempengaruhi harga rumput laut.
e. Bapak Winarto pekerjaan sebagai petani rumput laut hanya pekerjaan sampingan saja. Selain itu mempunyai usaha ikan dan udang. Beliau menuturkan Bahwa usaha rumput laut sangat menjanjikan keuntungan bagi beliau dan dapat membantu perekonomian keluarga. Beliau mempunyai luas tambak rumput laut 20 ha.
f. Bapak H. Rosikin menuturkan pekerjaan sebagai petani rumput laut pekerjaan yang tetap. Beliau mempunyai luas tambak rumput laut 6 ha.
g. Bapak H. Maskuri bahwa pekerjaan rumput laut hanya pekerjaan sampingan, beliau juga mempunyai usaha ikan bandeng dan udang windu, beliau mempuyai tambak 6 ha.

h. Bapak Aminudin bahwa pekerjaan petani rumput laut hanya pekerjaan sampingan saja, karena beliau merupakan perangkat desa di desa Randusanga. Beliau menuturkan bahwa mengandalkan gaji perangkat desa belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anaknya, sehingga beliau mengeluti usaha rumput laut untuk mencukupi kebutuhan keluarga. beliau mempunyai luas tambak 7 ha.

i. Bapak Ilham menguturkan pekerjaan sebagai petani rumput laut hanya pekerjaan sampingan. Beliau mempunyai usaha di bidang restoran. Beliau mempunyai luas tambak rumput laut 1,5 ha.

j. Bapak Aminasirin pekerjaan petani rumput laut hanya bekerjaan sampingan, karena beliau mempunyai usaha tambak ikan. Beliau mempunyai luas tambak rumput laut 4 ha.

2. Berapakah modal yang bapak keluarkan untuk penanaman rumput laut ?

Jawaban :

kalau modal penanaman rumput laut bermacam-macam yang dikeluarkan, ada yang kecil ada juga yang besar. Tergantung luas tambak yang para petani keluarkan.

Untuk modal yang dikelurkan untuk penanaman rumput laut sebagai berikut:

a. Pembersihan tambak.

b. Pembuatan saluran air dari laut ke tambak.

c. Ikan bandeng

d. Bibit rumput laut

e. Penebaran ikan bandeng

f. Pekerja.

3. berapa keuntungan bapak dalam penjualan rumput laut tersebut?

   Jawaban :

   Keuntungan yang diperoleh dari masyarakat berbeda-beda, semuanya berkisar antara 7- 10 juta, bahkan ada juga yang lebih dari itu keuntungannya. Tergantung dengan berapa modal dan luas tambak yang dikeluarkannya oleh para petani rumput laut.

4. Bagaimana pelaksanaan zakat rumput laut di desa Randusanga kabupaten Brebes?

   Jawaban :

   Para petani rumput laut di Randusanga cara mengeluarkan zakatnya bermacam-macam, ada yang menggunakan kadarnya zakat perniagaan, ada juga menggunakan kadarnya 2,5% setiap panen, ada juga mengluarkan zakatya dengan kadar 2,5% hanya pada masa panen ketiga, ada juga mengluarkan zakatnya 7,5% satu tahun , ada juga mengluarkan zakatnya 10% setiap panen, dan ada juga yang jarang mengluarkan zakatnya jarang-jarang.

5. Bagaimana pendistribusian zakat rumput laut di desa Randusanga Kabupaten Brebes?

   Jawaban :

Dalam pendistribusian zakat rumput laut yang dilakukan para petani rumput laut bermacam-macam. Ada yang pendistribusian zakat rumput laut ke janda-janda, anak yatim, ORMAS, BAZ.

6. Bagaimana pandangan tokoh agama di desa Randusanga Kabupaten Brebes tentang pelaksanaan zakat rumput laut?

Jawaban :

Menurut penuturan Bapak Zaenal Arifin selaku tokoh agama di desa Randusanga, dalam pendangan zakat rumput laut. Zakat adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, rumput laut bukan makanan pokok, sehingga para petani rumput laut di desa randusanga dalam pelaksanaan zakatnya sebagai infak, yang dikeluarkan dengan sistem suka rela. Para petani rumput laut menentukan zakatnya rumput laut 2,5%, sehingga setiap panen mereka hanya mengluarkan zakatnya 2,5 %. Masyrakat belum sadar akan kewajiban membayar zakat hasil rumput laut.

Sebagaimana telah di jelaskan di dalam Alqur'an Al-Baqarah ayat : 3

ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣

Artinya : *"(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka*. (Q.S. Al-Baqarah ayat: 3)

Kami masih perlu banyak belajar lagi adalam perhitungan zakat yang kami lakukan, karena kami belum tahu pasti apakah zakat yang kami keluarkan sudah sesuai dengan aturan atau syariat yang dianjurkan oleh agama Islam.

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Aminudin

Pengepakan Rumput laut di Gudang

Panen Rumput Laut di Desa Randusanga Kabupaten Brebes

Penjemuran rumput laut di desa Randusanga Kabupaten Brebes

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691, Semarang 50185

Nomor : In.06.2/D/PP.00.9/441/2015 Semarang, 7 April 2015
Lamp. : -
H a l : Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Sdr. Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : Anis Adkhiyatul Maghfiroh
NIM / Jurusan : 112311062/Mu'amalah
Judul Skripsi : Zakat Rumput Laut (Studi Kasus di Desa Randusanga Kec. Brebes Kab. Brebes)

Maka, kami mengharap kesediaan saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setujui masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II: Dra. Hj. Noor Rosyidah, MSI.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Dekan I,

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dosen Pembimbing II
2. Mahasiswa yang Bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN BREBES
KANTOR KEPALA DESA RANDUSANGA KULON
Alamat : Jl.Kebandengan no.1 telp.(0283) 672934 – Kode Pos 52251
e-mail : randusangakulon.brebes2011@gmail.com
blog : www.randusangakulon.blogspot.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 045.2 / 089 / 15 / XII / 2015

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama	: H. Maryoko
Jabatan	: Kepala Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes
Alamat	: Jln. Kebandengan No. 01 Desa Randusanga Kulon Kec. / Kab. Brebes

Memberi rekomendasi kepada :

Nama	: Anis Adhiyatul Maghfiroh
NIM	: 112311062
Jurusan	: Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)
Fakultas	: Syari'ah
Alamat	: Jln. Jend. Sudirman No. 26 RT 003 RW 03 Kec. Ketanggungan Kab. Brebes

Telah melakukan penelitian dalam rangka penyelesaikan skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Rumput Laut " (Studi Analisis Praktek Zakat Rumput Laut di Desa Randusanga Kulon Kabupaten Brebes)

Demikian, surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan selanjutnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Randusanga Kulon, 7 Desember 2015
Kepala Desa Randusanga Kulon

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KEPALA DESA RANDUSANGA KULON
KECAMATAN BREBES

H. MARYOKO

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/1113/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **ANIS ADHIYATUL MAGHFIROH**

NIM : **112311062**

Fakultas : **SYARI'AH DAN HUKUM**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-65 Tahun 2015 di Kabupaten Blora, dengan nilai :

..... **81** ..... (..... **4,0 / A** .....)

Semarang, 7 Desember 2015
Ketua,

Dr. H. Sholihan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004

KSPM Walisongo Semarang

BNI Securities

IDX Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia

IDX POJOK BEI WALISONGO

KELOMPOK STUDI PASAR MODAL
KSPM WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH IAIN WALISONGO SEMARANG

Sekretariat: Pojok BEI Lab Fakultas Syari'ah lt.2 Kampus III Jl. Prof Dr. Hamka km. 02 Ngaliyan Semarang, e-mail: kspm-walisongo@gmail.com

Sertifikat

Nomor : 09/Pan.Workshop/KSPM-WS/IAIN WS/X/2012

Diberikan kepada :

Anis Alwiyah Maghfiroh

Atas Partisipasinya Dalam Workshop Pasar Modal Yang Diselenggarakan Oleh KSPM Walisongo Semarang Bekerja Sama Dengan PIPM Semarang dan BNI Securities Semarang Pada Tanggal 23 Oktober 2012

Dengan tema :

"Pengantar Teoritis dan Simulasi Praktik Trading di Pasar Modal Syari'ah"

Sebagai :

PESERTA

Semarang, 23 Oktober 2012

Mengetahui,
Ketua Pojok BEI

Pengurus KSPM Walisongo,

Rahman El Junusi, S.E., M.M.
NIP. 19691118 200003 1 001

Ferry Khusnul Mubarok
Ketua

Muhimmah Khairah
Sekretaris

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO
Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293Semarang 50185

SERTIFIKAT

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama : Anis Adhi Yatul Maghfiron
NIM : 11231062
Fak./Jur./Prodi : Syariah / Muamalah.

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGEMBAN AMANAT RAKYAT "
yang diselenggarakan oleh
IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

LULUS

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor
Pembantu Rektor III

Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA
NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia

H. Hasyim Muhammad, M.Ag
NIP. 19720315 199703 1002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Anis Adhiyatul Maghfiroh
Nim	:	112311062
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Jenis kelamin	:	Perempuan
Tempat/tanggal lahir	:	Brebes, 15 Juni 1993
Agama	:	Islam
Alamat	:	Jl. Jend. Sudirman perum Griya Pesona Dedi Jaya, Rt: 03 / Rw: 03 Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
Alamat Sementara	:	Jl. Tm. Karonseh Utara gang 8 No. 340 Rt:06/ Rw: 03 Kecamatan Ngaliyan, Kabupaten Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Riwayat Pendidikan

1. Tamat SD Negeri Ketanggungan 02 Tahun 2005
2. Tamat MTs Negeri Ketanggungan, Lulus Tahun 2008
3. Tamat SMA A Wahid Hasyim Tebuireng Jombang, Lulus Tahun 2011
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang angkatan 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 03 Januari 2015
Penulis

Anis Adhiyatul Maghfiroh
NIM.112311062

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Adhiyatul Maghfiroh

Nim : 112311062

Fakultas : Syari'ah

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat/tanggal lahir : Brebes, 15 Juni 1993

Agama : Islam

Alamat : Jl. Jend. Sudirman perum Griya Pesona Dedi Jaya, Rt: 03 / Rw: 03 Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.

Alamat Sementara : Jl. Tm. Karonseh Utara gang 8 No. 340 Rt:06/ Rw: 03 Kecamatan Ngaliyan, Kabupaten Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Riwayat Pendidikan

1. Tamat SD Negeri Ketanggungan 02 Tahun 2005
2. Tamat MTs Negeri Ketanggungan, Lulus Tahun 2008
3. Tamat SMA A Wahid Hasyim Tebuireng Jombang, Lulus Tahun 2011
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang angkatan 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 Nopember 2015

Penulis

Anis Adhiyatul Maghfiroh
NIM.112311062